



**P U T U S A N**

Nomor 692/PDT/2018/PTDKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK**

**INDONESIA** (selanjutnya disingkat "KLHK") sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa") beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:

1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS. 21/MenLHK/PHLHK/GKM.1/4/2016 tertanggal 26 April 2016 (**Lampiran I**), dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor: SK-071/A/JA/06/2016 tertanggal 1 Juni 2016 (**Lampiran II**) kepada;
  - (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
  - (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
  - (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
  - (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
  - (5) ROBERT RASMI, SH., MH.;

hal 1 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
- (7) HARYONO, SH., MH.;
- (8) TRI BUDI PRASETYO, SH., MH.;
- (9) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;

Bahwa nama yang tertera pada nomor (1) s/d nomor (9) adalah para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. FIRYAMANZURI, SH.,
3. DR. ELEONORA MONIUNG, SH., MH,
4. RINA SITI SUHARA, SH., MH,
5. WILDAN NURUL PADJAR, SH.

Bahwa nama yang tertera pada nomor 2 s/d nomor 5 adalah para Advokat dari Komunitas Hukum Padjadjaran (KHP), beralamat di Jalan Dago Asri I Nomor B-12, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS. 20/MENLHK/PHLHK/GKM.1 /4/2016, tertanggal 20 April 2016 (**Lampiran III**), serta

6. JASMIN RAGIL UTOMO, SH., MM., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
7. UMAR SUYUDI, SH., MM., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
8. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam;

hal 2 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. VITRI AZESSINOVA, SH., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
10. SUHARNO, SH., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.

Bahwa nama yang tertera pada nomor 6 s/d nomor 10 adalah pegawai pada KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.22/MenLHK/PHLHK/GKM.1/4/2016, tertanggal 26 April 2016 (lampiran IV);

Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa" bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

## MELAWAN

**PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jl. Muara Baru Ujung Komp. Pergudangan Nilakandi No. 5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, **sekarang tidak diketahui keberadaanya**, dalam hal ini diwakili oleh RIVAL KUSUMANEGARA, S.H dan ENDAR SUMARSONO, S.H para Advokat dari Law Offices Kusumanegara & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

hal 3 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Desember 2017, yang untuk selanjutnya

**TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 692/Pdt/2018 PT.DKI., tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat Gugatan tanggal 1 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Desember 2016 dengan register No.605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

Sehubungan telah terjadinya kebakaran di atas lahan dan kebun Tergugat selaku pemegang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Alasan diajukannya Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), Ganti Rugi dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kedudukan Hukum Penggugat

- 1.1 Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut dan disingkat UUPPLH (Lampiran V), adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa

kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah

hal 4 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang telah merusak dan/ atau mencemari lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

1.2 Pasal 90 UUPPLH memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

1.3 Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Juncto Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Juncto Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH.

1.4 Bahwa menunjuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tanggal 22 Februari 2013, selanjutnya disebut "KKMA 36/2013" (Lampiran VI), pada Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

hal 5 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/ Walikota
- 4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.

Atas dasar itu, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan ini.

## 2. Kedudukan Hukum Tergugat

2.1 Sejauh yang diketahui Penggugat, Tergugat berkedudukan di Jakarta Utara berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi Nomor: 67 tanggal 29 Mei 2007, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi Nomor: 35 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dikuatkan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0975046, tanggal 27 Oktober 2015 kepada Notaris Wiwik Condro, S.H perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (Bukti P-1).

2.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009 tentang

hal 6 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) selanjutnya disebut dan disingkat sebagai “ IUP-B dan IUP-P”, Tergugat adalah pemegang IUP-B dan IUP-P untuk Usaha Perkebunan Budidaya dan Pabrik Kelapa Sawit dengan Luas Areal Inti 12.430 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh) Hektar, berlokasi di 4 (empat) Kecamatan (Bukti P-2). yaitu:

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur,
  - b. Kecamatan Muara Sabak Barat,
  - c. Kecamatan Dendang, dan
  - d. Kecamatan Berbak;
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Atas dasar itu, Gugatan terhadap Tergugat adalah sah dan memiliki alas hak yang sah menurut hukum.

### 3. Letak Lahan dan Kebun Tergugat Berada Di Areal Perkebunan

#### 3.1 Bahwa Tergugat telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya

(IUP-B) dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 21 April 2009 Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) atas nama PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, dengan Luas Areal Inti 12.430 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh) Hektar (selanjutnya disebut “Lahan Kebun Tergugat”) yang berlokasi di 4 (empat) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur,
  - b. Kecamatan Muara Sabak Barat,
  - c. Kecamatan Dendang, dan
  - d. Kecamatan Berbak;
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

hal 7 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Bahwa berdasarkan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Minyak Kelapa Sawit (PMKS PT.Agro Tumbuh Gemilang Abadi) kegiatan usaha Tergugat berada di lahan gambut (Bukti P-3).

4. Telah terjadi Kebakaran Di Lahan Dan Kebun Tergugat

4.1 Bahwa berdasarkan Karhutla Monitoring System (KMS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari 2015, terpantau titik-titik panas (hot spots) di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Bukti P-4).

4.2 Berdasarkan data hot spots yang bersumber dari Satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan National Aeronautics and Space Administration (NASA) Amerika Serikat diketahui bahwa hot spots sudah terdeteksi sejak tanggal 28 Januari 2015, Februari 2015, Mei 2015, Juli 2015 dan mulai meningkat secara signifikan sejak bulan Agustus 2015 yang terus berlanjut hingga bulan Oktober 2015 (Bukti P-5).

4.3 Bahwa indikasi terjadinya kebakaran ditunjukkan melalui hot spots yang bersumber dari Satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan NASA untuk periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 terdapat di sebagian Pulau Sumatera dan Kalimantan yang menunjukkan peningkatan yang terlihat secara jelas pada koordinat di wilayah Provinsi Jambi, khususnya termasuk di Lahan Kebun Tergugat (Bukti P-6)

Periode/ Tahun	Tanggal/Bulan	Jumlah Titik Panas/ Selang Kepercayaan
1	2	3
2015	28 Januari	1 (30%-80%)
	12 Februari	1 (30%-80%)
	14 Februari	1 (30%-80%)
	17 Februari	1 (30%-80%)
	21 Mei	1 (30%-80%)
	30 Mei	1 (30%-80%)
	31 Mei	2 (30%-80%)
	4 Juli	1 (30%-80%)
	5 Agustus	1 (30%-80%)

hal 8 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





Periode/ Tahun	Tanggal/Bulan	Jumlah Titik Panas/ Selang Kepercayaan
1	2	3
	14 Agustus	2 (30%-80%)
	16 Agustus	2 ( $\geq 80\%$ )
	17 Agustus	2 ( $\geq 80\%$ )
		1 (30%-80%)
	18 Agustus	1 ( $\geq 80\%$ )
	25 Agustus	2 ( $\geq 80\%$ )
	29 Agustus	1 ( $\geq 80\%$ )
	30 Agustus	11 ( $\geq 80\%$ )
		4 (30%-80%)
	31 Agustus	1 ( $\geq 80\%$ )
	1 September	19 ( $\geq 80\%$ )
		5 (30%-80%)
	2 September	1 ( $\geq 80\%$ )
		3 (30%-80%)
	3 September	8 ( $\geq 80\%$ )
		3 (30%-80%)
	4 September	4 ( $\geq 80\%$ )
		3 (30%-80%)
	5 September	1 ( $\geq 80\%$ )
	6 September	1 ( $\geq 80\%$ )
		2 (30%-80%)
	11 September	2 ( $\geq 80\%$ )
		3 (30%-80%)
	24 Oktober	1 ( $\geq 80\%$ )

4.4 Bahwa adanya pergerakan *hot spots* yang terus bergerak dari hari ke hari yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya maupun yang berasal dari timbulnya *hot spots* baru, membuktikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan Tergugat tidak dilakukan sebagaimana seharusnya (Bukti P-7);

4.5 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 13 November 2015 (Bukti P-8) diperbaiki menjadi bukti P-8a, bukti P-8b, bukti P-8c, memang benar telah terjadi



kebakaran di sebagian Lahan Kebun Tergugat pada bulan Juli 2015.

- 4.6 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr tertanggal 27 Desember 2015, sebagian Lahan Kebun Tergugat yang terbakar tersebut adalah seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar (selanjutnya disebut "Lahan Kebun Terbakar") (Bukti P-9).
- 4.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi tersebut dan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung yang dihitung oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar telah menghasilkan Total Bahan Partikel (TBP) yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah sebanyak 450 ton dan gas rumah kaca yang terdiri dari 10.125 ton C, 3.543,75 ton CO<sub>2</sub>, 36,855 ton CH<sub>4</sub>, 16,301 ton No<sub>x</sub>, 45,360 ton NH<sub>3</sub>, 37,563 ton O<sub>3</sub>, dan 655,59 ton CO, serta total massa gambut yang terbakar sebanyak 22.500 ton (Bukti P-10).
5. Akibat Kebakaran Di Lahan Kebun Tergugat Menimbulkan Ancaman Serius Terhadap Lingkungan Hidup
- 5.1 Bahwa kebakaran di Lahan Kebun Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya di areal Lahan Kebun Terbakar. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (*subsidence*), kematian flora (tanaman pakis, rumput, kelakai, harendong), kematian fauna (laba-laba, semut, rayap, cacing, jangkrik) sebagaimana ditetapkan sebagai Kriteria Umum Baku Kerusakan Tanah Gambut Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Januari 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lampiran VII).
- 5.2 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah Dan Lingkungan dari Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Bukti P-11) kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar, yang diperkuat dengan Berita Acara Verifikasi tertanggal 13 November 2015 (*vide* Bukti P-7) diperbaiki menjadi (Vide bukti P-8a,P-8b,P-8c), fakta lapangan menunjukkan benar telah terjadi kebakaran di atas Lahan Kebun Terbakar yang menyebabkan terjadinya

hal 10 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



penurunan kemampuan tanah dalam menyimpan air, yaitu fungsi hidroorologis (sistem tata air). Pada Lahan Kebun Terbakar ditemukan tumbuhan bawah dan log pohon hutan alam berdiameter 145 cm terbakar. Di samping itu, kebakaran Lahan Kebun Terbakar juga menyebabkan musnah atau kematian flora dan fauna 100% (seratus persen).

5.3 Bahwa hasil pengamatan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan menunjukkan telah terjadi penurunan ketebalan gambut sebesar 20–30 cm (*subsidence*) sebagai titik pengamatan kerusakan akibat kebakaran. Begitu pula berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan (*vide* Bukti P-8) diperbaiki menjadi (*vide* bukti P-9). kebakaran yang terjadi mencakup juga ranting, cabang, log pohon hutan alam bekas tebangan berdiameter 100 cm, serasah dan ketebalan lahan gambut yang terbakar adalah rata-rata 5-15 cm. Tanah gambut yang terbakar mengalami pengerutan dan penurunan kemampuan menyimpan air dan unsur hara yang tidak dapat dipulihkan kembali (bersifat *irreversible*).

5.4 Bahwa kerusakan lingkungan hidup di Lahan Kebun Terbakar sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam kategori ancaman serius sebagaimana analisa hukum sebagai berikut:

5.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius terhadap lingkungan hidup” menurut Pasal 1 angka 34 UUPPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

5.4.2 Bahwa pengertian ancaman serius terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 34 UUPPLH dijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), yaitu:

Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

5.4.3 Bahwa adanya kata “atau” dalam penjelasan arti “ancaman serius” pada KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman



Penanganan

Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), “ancaman serius” sudah terpenuhi ketika salah satu akibat secara alternatif telah nyata atau timbul.

5.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 UUPPLH sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013, kerusakan tanah gambut di Lahan Kebun Terbakar yang mengalami pengerutan dan kemampuan dalam menyimpan air dan unsur hara yang tidak dapat pulih kembali (bersifat irreversible) telah memenuhi syarat atau termasuk ke dalam kategori ancaman serius kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali.

5.6 Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si., ancaman serius akibat kebakaran yang tidak dapat dipulihkan kembali, meliputi juga:

- a. Bertambahnya emisi gas rumah kaca dalam volume sangat besar yang akan terakumulasi di atmosfer dan berpeluang untuk mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim;
- b. Berkurangnya kapasitas penyimpanan air;
- c. Berkurangnya kapasitas penyerapan karbon akibat terbakarnya vegetasi;
- d. Hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik akibat terbakarnya gambut.

5.7 Bahwa selanjutnya berdasarkan ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat “RPL”) (vide Bukti P-3) dan Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (selanjutnya disingkat “RKL”) (Bukti P-12) perkebunan dan pabrik dari Tergugat, Tergugat sendiri telah menyadari akan adanya potensi dampak yang luas dari kegiatan dan atau usahanya, yang meliputi antara lain: di bidang fisik kimia berupa terjadi penurunan kualitas tanah dan penurunan kualitas air permukaan; di bidang biologi terjadi perubahan ekosistem vegetasi dan perubahan keragaman flora; di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan masyarakat

hal 12 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



(sosekbudkesmas) terjadinya penurunan kesehatan lingkungan.

5.8 Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf a UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup”.

Berdasarkan ketentuan di atas, hanya kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup saja yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”), sehingga dengan adanya AMDAL yang dimiliki Tergugat membuktikan bahwa usaha perkebunan Tergugat berpotensi menimbulkan dampak besar atau luas terhadap lingkungan hidup.

6. Tergugat Bertanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Atas Terjadinya Kebakaran Lahan Dan Kebun.

6.1 Bahwa UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

6.2 Bahwa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UUPPLH tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex spesialis* dalam gugatan tentang perbuatan

hal 13 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

- 6.3 Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH dipertegas kembali dalam KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 3) dan 4) khusus mengenai penerapan dan pembuktian Strict Liability, yaitu sebagai berikut:

“b. Pembuktian penerapan prinsip Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)

3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

4) Beban pembuktian dalam penerapan asas strict liability:

- a) Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
- b) Pembuktian dengan prinsip strict liability harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;
- c) Strict Liability bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.

- 6.4 Bahwa, rusaknya lahan gambut akibat kebakaran di lahan dan perkebunan milik Tergugat yang bersifat *irreversible* atau tidak dapat pulih kembali, telah memenuhi salah satu syarat atau kategori terjadinya ancaman serius yaitu kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali,

hal 14 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





maka Tergugat harus bertanggungjawab mutlak (Strict Liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi maupun kerugian lain yang telah ditimbulkannya;

7. Ganti Kerugian dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup

7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "Permen LH No. 7/2014") menyatakan:

Kerugian Lingkungan Hidup meliputi:

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem.

7.2 Bahwa kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar telah menimbulkan kerugian sebagaimana kualifikasi kerugian lingkungan hidup dan kewajiban pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 huruf c dan d dari Permen LH No. 7/2014, yaitu:

- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem.

7.1. Bahwa merujuk pada Permen LH No. 7/2014 di atas, akibat kebakaran di Lahan Kebun Terbakar telah menimbulkan kerusakan pada areal seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib mengganti rugi kepada Penggugat dan melakukan pemulihan

hal 15 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



lingkungan hidup sebagai berikut :

7.1.1. Kerugian Ekosistem

1. Kerugian Akibat Kerusakan Ekologis, meliputi :

a. Penyimpanan air

(i) Kehilangan fungsi penyimpanan air.

Untuk menampung air 650 m<sup>3</sup>/Hektar yang hilang akibat gambut terbakar diperlukan bangunan reservoir berukuran lebar 20 meter x panjang 25 meter x tinggi 1,5 meter. Adapun penggantian kemampuan penyimpanan air tanah gambut terbakar adalah sebesar  $[(2 \times 1,5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1,5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.}63.500.000,-/\text{Hektar}$ .

Oleh karena itu, maka untuk lahan gambut yang hilang di Lahan Kebun Terbakar, seluas 1.500 Hektar, diperlukan biaya (uang pengganti) fungsi penyimpanan air pada tanah gambut yang terbakar (berdasarkan Permen LH No. 7/2014), adalah = Rp. 63.500.000/Hektar x 1.500 Hektar = Rp. 95.250.000.000,- (sembilan puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

(ii) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air.

Kerugian kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air disetarakan dengan pemeliharaan reservoir dengan biaya (uang pengganti) adalah Rp.100.000.000/tahun dan untuk 15 tahun menjadi Rp. 100.000.000,- x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

Sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat untuk kerugian penyimpanan air akibat tanah gambut terbakar adalah Rp.96.750.000.000,- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

b. Pengaturan tata air.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (uang pengganti) kehilangan pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar menurut Permen LH No. 7/2014, yaitu sebesar Rp. 30.000,-/Hektar, sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat hilangnya fungsi untuk pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar seluas 1.500 Hektar adalah sebesar:  $\text{Rp.30.000,-/Hektar} \times 1.500,- \text{ Hektar} = \text{Rp. 45.000.000,-}$  (empat puluh lima juta Rupiah).

c. Pengendalian erosi.

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan pengendalian erosi dari tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut Permen LH No.07/2014, yakni sebesar Rp.1.225.000,-/Hektar, sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat kehilangan pengendalian erosi dari tanah gambut terbakar seluas 1.500 Hektar yang rusak karena kebakaran adalah  $\text{Rp. 1.225.000,-/Hektar} \times 1.500 \text{ Hektar} = \text{Rp. 1.837.500.000,-}$  (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

d. Pembentuk tanah.

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan pembentuk tanah gambut yang terbakar menurut Permen LH No. 07/2014, yakni sebesar Rp. 50.000,-/Hektar, sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat pembentuk tanah gambut yang terbakar seluas 1.500 Hektar yang rusak adalah :  $\text{Rp. 50.000,-/Hektar} \times 1.500 \text{ Hektar} = \text{Rp.75.000.000,-}$  (tujuh puluh lima juta Rupiah).

e. Pendaaur Ulang Unsur Hara.

Biaya (uang pengganti) pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No.07/2014, yakni sebesar Rp. 4.610.000,-/Hektar, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Hektar maka biaya pendaaur ulang unsur hara yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000,-

hal 17 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Hektar x 1.500 Hektar = Rp.6.915.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah).

f. Pengurai Limbah.

Biaya (uang pengganti) pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat kebakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 07/2014, yakni sebesar Rp. 435.000,-/Hektar, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Hektar dibutuhkan biaya pengurai limbah sebesar: Rp. 435.000,-/Hektar x 1.500 Hektar = Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati.

Akibat rusaknya lahan karena kebakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang. Biaya (uang pengganti) akibat hilangnya keanekaragaman hayati yang terbakar berdasarkan Permen LH No.07/2014, yakni sebesar US\$ 300 = Rp. 2.700.000,-/Hektar (dengan kurs 1 US\$ = Rp. 9000,-) sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.500 Hektar dibutuhkan biaya: Rp. 2.700.000,-/Hektar x 1.500 Hektar = Rp.4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta Rupiah)

h. Hilangnya Sumber Daya Genetik.

Biaya (uang pengganti) akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar US\$ 41 = Rp. 410.000,-/Hektar (dengan kurs 1 US\$ = Rp. 10.000,-) didasarkan pada perhitungan menurut Permen LH No.07/2014, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Hektar diperlukan biaya sebesar: Rp. 410.000,-/Hektar x 1.500 Hektar = Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta Rupiah).

i. Pelepasan Karbon (Carbon Release).

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon, sehingga berdasarkan Permen LH No.07/2014 untuk lahan seluas 1.500 Hektar dibutuhkan biaya pengganti pelepasan karbon sebesar Rp. 90.000,-/ton x



10.125 ton = Rp. 911.250.000,- (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

j. Perosot Karbon (Carbon Reduction).

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction). Menurut Permen LH No.07/2014 biaya perosot karbon per Hektar adalah US\$ 10 = Rp.90.000,- / Hektar (dengan kurs 1 US\$ = Rp. 9.000,-) sehingga biaya (uang pengganti) yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar : Rp. 90.000,-/Hektar x 3.543,75 ton = Rp.318.937.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Sehingga total penggantian kerugian ekologis yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp. 112.170.187.500,- (seratus dua belas milyar seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

2. Kerugian Ekonomis.

Pada bagian kerugian ekonomis ini terdapat parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu hilangnya umur pakai tanah yang perhitungannya mengacu pada Permen LH No.07/2014. Hilangnya umur pakai tanah gambut adalah berkurangnya umur pakai tanah akibat terbakar sehingga kelestarian fungsi lahan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Rusaknya tanah gambut setebal 10 cm akibat kebakaran, maka umur pakai tanah menjadi berkurang 15 tahun. Karena penurunan subsidence setiap tahun sebesar 0,6 cm. Adapun penjelasan berkurangnya 15 tahun adalah tanaman sawit pada umumnya berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga lama produksi tanaman sawit adalah 11 tahun.

Dengan demikian biaya hilangnya umur pakai tanah gambut berkurang selama 15 tahun berdasarkan Permen LH No. 7/2014 adalah sebagai berikut :

*hal 19 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.*



a. Perincian biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan selama 15 tahun:

1. Biaya penanaman untuk 1.500 Hektar :

1.500 Hektar x Rp. 11.076.116,-/Hektar=  
Rp.16.614.174.000,-

2. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun pertama:

1.500 Hektar x Rp. 4.080.744,-/Hektar =Rp.  
6.121.116.000,-

3. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun kedua :

1.500 Hektar x Rp. 3.728.508,-/Hektar = Rp.  
5.592.762.000,-

4. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun ketiga :

1.500 Hektar x Rp. 3.793.232,-/Hektar = Rp.  
5.689.848.000,-

5. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun keempat :

1.500 Hektar x Rp. 5.406.356,-/Hektar = Rp.  
8.109.534.000,-

6. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun kelima :

1.500 Hektar x Rp. 4.858.612,-/Hektar = Rp.  
7.287.918.000,-

7. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun  
pemeliharaan tahun keenam dan ketujuh :

1.500 Hektar x Rp. 56.530.500,-/Hektar = Rp.  
84.795.750.000,-

Sehingga total biaya penanaman dan pemeliharaan selama  
15 tahun adalah sebesar :

NO	Kegiatan	Biaya (Rp.)
1	2	3
1.	Biaya penanaman untuk 1.500 Hektar	16.614.174.000,-
2.	Biaya pemeliharaan tahun Pertama	6.121.116.000,-
3.	Biaya pemeliharaan tahun Kedua	5.592.762.000,-
4.	Biaya pemeliharaan tahun Ketiga	5.689.848.000,-

hal 20 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





NO	Kegiatan	Biaya (Rp.)
1	2	3
5.	Biaya pemeliharaan tahun Keempat	8.109.534.000,-
6.	Biaya pemeliharaan tahun Kelima	7.287.918.000,-
7	Biaya pemeliharaan tahun Keenam sampai tahun kelima belas	84.795.750.000,-
Total Biaya Pemeliharaan		134.214.150.000,-
Terbilang: (seratus tiga puluh empat milyar dua ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah).		

b. Biaya hasil penjualan produksi tanaman sawit selama 11 tahun:

$1.290 \text{ kg/ Ha /Th CPO} \times \text{Rp. } 8.556,9767 \times 1.500 \text{ Ha} \times 11 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 182.135.250.000,-$  (seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

c. Keuntungan yang hilang karena kebakaran adalah biaya hasil penjualan produksi tanaman sawit selama 11 tahun dikurangi total biaya pemeliharaan selama 15 tahun:

$\text{Rp. } 182.135.250.000,- - \text{Rp. } 134.214.150.000,- = \text{Rp. } 47.921.100.000$  (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah).

Sehingga biaya (uang pengganti) kerugian ekonomi akibat hilangnya umur pakai tanah selama 15 tahun adalah sebesar Rp. 47.921.100.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah)

Kerugian Ekologis dan Ekonomis.

Total biaya (uang pengganti) dari kerugian ekologis dan kerugian ekonomi (hilangnya umur pakai lahan) adalah sebesar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 112.170.187.500,- + 47.921.100.000,- = Rp. 160.091.287.500,- (seratus enam puluh milyar sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Rupiah).

Sehingga total biaya (uang pengganti) kerugian ekologis dan ekonomis adalah berjumlah Rp. 160.769.335.500,- (seratus enam puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

## 7.1.2 Pemulihan Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Permen LH No. 7/2014 bahwa akibat terjadinya kebakaran menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Dalam upaya memulihkan Lahan Kebun Terbakar seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar yang rusak karena kebakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka Lahan Kebun Terbakar yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil untuk dikembalikan kepada keadaan seperti semula. Untuk itu dilakukan pendekatan pemulihan Lahan Kebun Terbakar tersebut dengan penggunaan material yang mempunyai kedekatan fungsi dengan tanah gambut, yaitu kompos.;

Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan Lahan Kebun Terbakar di areal Lahan Kebun Tergugat dengan menggunakan kompos. Pemulihan Lahan Kebun Terbakar yang rusak akibat kebakaran dengan kompos yang diangkut truk tronton dengan kapasitas 20 m<sup>3</sup> adalah sebagai berikut:

(i) Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1.500 Hektar Lahan Kebun Terbakar yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: 1.500 Hektar x 0,1 m (10 cm) x 1 Hektar (10.000 m<sup>2</sup>) x Rp. 200.000,-/m<sup>3</sup>= Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah).

(ii) Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m<sup>3</sup> per truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 1.500.000 m<sup>3</sup> /20 m<sup>3</sup> x Rp.

hal 22 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800.000,- (sewa truk) = Rp. 60.000.000.000,-  
(enam puluh milyar Rupiah).

(iii) Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 1.500 Hektar memerlukan tenaga sebanyak 200 orang untuk setiap hektar dengan upah Rp.20.000,- /orang , sehingga total biaya yang harus dikeluarkan untuk penyebaran kompos adalah sebesar 200 orang x Rp.20.000 x 1.500 Hektar = Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah).

(iv) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang = Rp. 13.462.687.500,- (tiga belas milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pendaur ulang unsur hara	Rp. 6.915.000.000,-
Pengurai limbah	Rp. 652.500.000,-
Keanekaragaman hayati	Rp. 4.050.000.000,-
Sumber daya genetik	Rp. 615.000.000,-
Pelepasan karbon	Rp. 911.250.000,-
Perosot karbon	Rp. 318.937.500,-
Total biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp.13.462.687.500,-

Jadi total biaya pemulihan adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,- + Rp. 60.000.000.000 + Rp. 6.000.000.000,- + Rp. 13.462.687.500,- = Rp. 379.462.687.500,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

8. Permohonan Sita Jaminan;

Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat, serta menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan semua aset atau harta kekayaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Lahan Kebun Tergugat

hal 23 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka beralasan hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Lahan Kebun Tergugat seluas 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar, khususnya pada Lahan Kebun Terbakar seluas 1.500 (*seribu lima ratus*) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) menunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya dikenal setempat dan terletak di :

- a. Kecamatan : Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- b. Kabupaten : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- c. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (i) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (ii) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (iii) Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
  - (iv) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

## 9. Permohonan Provisi

Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Penggugat serta untuk mencegah tindakan Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili atau yang disuruh Tergugat untuk melakukan segala tindakan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas semua aset atau harta kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutus Putusan Provisi, sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di Lahan Kebun Tergugat hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

hal 24 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



b. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan Kebun Tergugat yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebaskan hak tanggungan, atas objek Gugatan : Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) menunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya berlokasi :

- (i) Kecamatan : Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- (ii) Kabupaten : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- (iii) Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (a) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (b) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (c) Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
  - (d) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasaubaik sebagian maupun seluruhnya;

10. Permohonan Uang Paksa (dwangsom)

Bahwa, untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan perkebunan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) UUPPLH sangatlah layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah,-) per hari keterlambatan atas kelalaian pelaksanaan putusan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

## DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di Lahan Kebun Tergugat seluas 1.500 (*seribu lima ratus*) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya dikenal setempat dan terletak di :
  - a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
  - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
  - c. Provinsi Jambi;
  - d. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - (i) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
    - (ii) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
    - (iii) Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
    - (iv) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh putusan kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan Kebun Tergugat yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebankan hak tanggungan, atas Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya berlokasi :
  - a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
  - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

hal 26 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





- c. Provinsi Jambi;
- d. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (i) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (ii) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (iii) Sebelah Selatan: Kecamatan Dendang
  - (iv) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

baik sebagian maupun seluruhnya;

hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh putusan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh) Hektar, khusus setidaknya-tidaknya pada Lahan Kebun Terbakar, seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P), yang areanya berlokasi dan terletak di :
  - a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
  - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
  - c. Provinsi Jambi;
  - d. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - (i) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
    - (ii) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
    - (iii) Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
    - (iv) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*), mengganti rugi dan melakukan kewajiban pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran di Lahan Kebun Terbakar, seluas 1.500 (*seribu lima ratus*) Hektar yang terjadi di areal Lahan Kebun Tergugat

hal 27 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P), yang areanya berlokasi dan terletak di:

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- c. Provinsi Jambi;
- d. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (i) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (ii) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (iii) Sebelah Selatan: Kecamatan Dendang
  - (iv) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem secara tunai kepada Penggugat dengan disetor langsung ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Rekening Nomor 122-00-0699927-3, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 160.091.287.500,- (seratus enam puluh milyar sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

#### 4.1 Kerugian Akibat Kerusakan Ekologis, meliputi :

- a. Penyimpanan Air
  - (i) Kehilangan fungsi penyimpanan air sejumlah Rp. 92.250.000.000,- (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
  - (ii) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).
- b. Pengaturan Tata Air sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).
- c. Pengendalian Erosi sejumlah Rp. 1.837.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu Rupiah).
- d. Pembentuk Tanah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima

hal 28 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta Rupiah).

e. Pendaaur Ulang Unsur Hara sejumlah Rp. 6.915.000.000,-  
(enam milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah).

f. Pengurai Limbah sejumlah Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima  
puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati sejumlah  
Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta Rupiah).

h. Hilangnya Sumberdaya Genetik sejumlah Rp. 615.000.000,-  
(enam ratus lima belas juta Rupiah).

i. Pelepasan Karbon (Carbon Release) sejumlah  
Rp. 911.250.000,- (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima  
puluh ribu Rupiah).

j. Perosot Karbon (Carbon Reduction) sejumlah  
Rp. 318.937.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus  
tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

Sehingga total penggantian kerugian ekologis yang wajib  
dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat keseluruhannya  
berjumlah Rp. 112.170.187.500,- (seratus dua belas milyar seratus  
tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

#### 4.2 Kerugian Ekonomis

Biaya kerugian ekonomis sebesar Rp. 47.921.100.000,- (empat  
puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus ribu  
Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajiban pemulihan  
lingkungan hidup terhadap Lahan Kebun Terbakar seluas 1.500 (seribu  
lima ratus) Hektar senilai Rp. 379.462.687.500,- (tiga ratus tujuh puluh  
sembilan milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan  
puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) agar dapat difungsikan kembali  
sebagaimana mestinya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya pembelian kompos sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga  
ratus milyar Rupiah).
- b. Biaya angkut kompos sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh  
milyar Rupiah)
- c. Biaya penyebaran kompos sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam  
milyar Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang sebesar Rp. 13.462.687.500,- (tiga belas milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) demi pelestarian lingkungan hidup kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat melalaikan pelaksanaan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2017, Kuasa Hukum Penggugat dengan suratnya tertanggal 1 Maret 2017, mengajukan perbaikan atas alamat Tergugat / PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Utara, yang dahulu beralamat di Jl. Muara Baru Ujung Komp. Pergudangan Nilakandi No. 5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui keberadaanya, sebagai berikut :

Sehubungan telah terjadinya kebakaran di atas lahan dan kebun Tergugat selaku pemegang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Alasan diajukannya Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), Ganti Rugi dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Penggugat;
  - 1.1 Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut dan disingkat UUPPLH (Lampiran V), adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan

hal 30 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah berwenang mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang telah merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

1.2 Pasal 90 UUPPLH memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

1.3 Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara *Juncto* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH.

1.4 Bahwa menunjuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tanggal 22 Februari 2013, selanjutnya disebut "KKMA 36/2013" (Lampiran VI), pada Bab IV. huruf A. butir 3. a yang menyatakan;

Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

hal 31 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/ Walikota;
- 4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.

Atas dasar itu, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan ini.

## 1. Kedudukan Hukum Tergugat

- 2.1 Sejauh yang diketahui Penggugat, Tergugat berkedudukan di Jakarta Utara berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi Nomor: 67 tanggal 29 Mei 2007, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi Nomor: 35 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dikuatkan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

hal 32 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor AHU-AH.01.03-0975046, tanggal 27 Oktober 2015 kepada Notaris Wiwik Condro, S.H perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (Bukti P-1).

2.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) selanjutnya disebut dan disingkat sebagai " IUP-B dan IUP-P", Tergugat adalah pemegang IUP-B dan IUP-P untuk Usaha Perkebunan Budidaya dan Pabrik Kelapa Sawit dengan Luas Areal Inti 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar, berlokasi di 4 (empat) Kecamatan (Bukti P-2A & P-2B). yaitu:

- e. Kecamatan Muara Sabak Timur,
- f. Kecamatan Muara Sabak Barat,
- g. Kecamatan Dendang, dan
- h. Kecamatan Berbak;

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Atas dasar itu, Gugatan terhadap Tergugat adalah sah dan memiliki alasan yang sah menurut hukum.

### 3. Letak Lahan dan Kebun Tergugat Berada Di Areal Perkebunan

3.1 Bahwa Tergugat telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 21 April 2009 Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) atas nama PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, dengan Luas Areal Inti 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar (selanjutnya disebut "Lahan Kebun Tergugat") yang berlokasi di 4 (empat) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur,
- b. Kecamatan Muara Sabak Barat,

hal 33 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kecamatan Dendang, dan

d. Kecamatan Berbak;

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur

b. Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang

d. Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

3.2 Bahwa berdasarkan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan

Perkebunan Kelapa Sawit Dan Minyak Kelapa Sawit (PMKS PT.Agro Tumbuh Gemilang Abadi) kegiatan usaha Tergugat berada di lahan gambut (Bukti P-3).

4 Telah terjadi Kebakaran Di Lahan Dan Kebun Tergugat

4.1 Bahwa berdasarkan Karhutla Monitoring System (KMS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari 2015, terpantau titik-titik panas (*hot spots*) di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Bukti P-4).

4.2 Berdasarkan data *hot spots* yang bersumber dari Satelit MODIS *Terra-Aqua* yang dikeluarkan *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) Amerika Serikat diketahui bahwa *hot spots* sudah terdeteksi sejak tanggal 28 Januari 2015, Februari 2015, Mei 2015, Juli 2015 dan mulai meningkat secara signifikan sejak bulan Agustus 2015 yang terus berlanjut hingga bulan Oktober 2015 (Bukti P-5).

4.3 Bahwa indikasi terjadinya kebakaran ditunjukkan melalui *hot spots* yang bersumber dari Satelit MODIS *Terra-Aqua* yang dikeluarkan NASA untuk periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 terdapat di sebagian Pulau Sumatera dan Kalimantan yang menunjukkan peningkatan yang terlihat secara jelas pada koordinat di wilayah Provinsi Jambi, khususnya termasuk di Lahan Kebun Tergugat (Bukti P-6);



Periode/ Tahun	Tanggal/Bulan	Jumlah Titik Panas/ Selang Kepercayaan
1	2	3
2015	28 Januari	1 (30%-80%)
	12 Februari	1 (30%-80%)
	14 Februari	1 (30%-80%)
	17 Februari	1 (30%-80%)
	21 Mei	1 (30%-80%)
	30 Mei	1 (30%-80%)
	31 Mei	2 (30%-80%)
	4 Juli	1 (30%-80%)
	5 Agustus	1 (30%-80%)
	14 Agustus	2 (30%-80%)
	16 Agustus	2 ( $\geq 80\%$ )
	17 Agustus	2 ( $\geq 80\%$ )
		1 (30%-80%)
	18 Agustus	1 ( $\geq 80\%$ )
	25 Agustus	2 ( $\geq 80\%$ )
	29 Agustus	1 ( $\geq 80\%$ )
	30 Agustus	11 ( $\geq 80\%$ )
		4 (30%-80%)
	31 Agustus	1 ( $\geq 80\%$ )
	1 September	19 ( $\geq 80\%$ )
		5 (30%-80%)
	2 September	1 ( $\geq 80\%$ )
		3 (30%-80%)
	3 September	8 ( $\geq 80\%$ )
		3 (30%-80%)
	4 September	4 ( $\geq 80\%$ )
		3 (30%-80%)
	5 September	1 ( $\geq 80\%$ )
	6 September	1 ( $\geq 80\%$ )
		2 (30%-80%)
	11 September	2 ( $\geq 80\%$ )
		3 (30%-80%)
	24 Oktober	1 ( $\geq 80\%$ )

4.4 Bahwa adanya pergerakan *hot spots* yang terus bergerak dari hari

hal 35 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



ke hari yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya maupun yang berasal dari timbulnya *hot spots* baru, membuktikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan Tergugat tidak dilakukan sebagaimana seharusnya (Bukti P-7)

4.5 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 13 November 2015 (Bukti P-8), memang benar telah terjadi kebakaran di sebagian Lahan Kebun Tergugat pada bulan Juli 2015.

4.6 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr tertanggal 27 Desember 2015, sebagian Lahan Kebun Tergugat yang terbakar tersebut adalah seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar (selanjutnya disebut "Lahan Kebun Terbakar") (Bukti P-9).

4.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi tersebut dan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung yang dihitung oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar telah menghasilkan Total Bahan Partikel (TBP) yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah sebanyak 450 ton dan gas rumah kaca yang terdiri dari 10.125 ton C, 3.543,75 ton CO<sub>2</sub>, 36,855 ton CH<sub>4</sub>, 16,301 ton No<sub>x</sub>, 45,360 ton NH<sub>3</sub>, 37,563 ton O<sub>3</sub>, dan 655,59 ton CO, serta total massa gambut yang terbakar sebanyak 22.500 ton (Bukti P-10)

5. Akibat Kebakaran Di Lahan Kebun Tergugat Menimbulkan Ancaman Serius Terhadap Lingkungan Hidup;

5.1 Bahwa kebakaran di Lahan Kebun Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya di areal Lahan Kebun Terbakar. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (*subsidence*), kematian flora (tanaman pakis, rumput, kelakai, harendong), kematian fauna (laba-laba, semut, rayap, cacing, jangkrik) sebagaimana ditetapkan sebagai Kriteria Umum Baku Kerusakan Tanah Gambut Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Januari 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lampiran VII).

hal 36 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



5.2 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah Dan Lingkungan dari Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Bukti P-11 kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar, yang diperkuat dengan Berita Acara Verifikasi tertanggal 13 November 2015 (*vide* Bukti P-7, diperbaiki menjadi Vide Bukti P-8, P-8a, P-8b, P-8c ) menunjukkan benar telah terjadi kebakaran di atas Lahan Kebun Terbakar yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan tanah dalam menyimpan air, yaitu fungsi hidroorologis (sistem tata air). Pada Lahan Kebun Terbakar ditemukan tumbuhan bawah dan log pohon hutan alam berdiameter 145 cm terbakar. Di samping itu, kebakaran Lahan Kebun Terbakar juga menyebabkan musnah atau kematian flora dan fauna 100% (seratus persen);

5.3 Bahwa hasil pengamatan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan menunjukkan telah terjadi penurunan ketebalan gambut sebesar 20–30 cm (*subsidence*) sebagai titik pengamatan kerusakan akibat kebakaran. Begitu pula berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan (*vide* Bukti P-8, diperbaiki menjadi Vide Bukti P-9). kebakaran yang terjadi mencakup juga ranting, cabang, log pohon hutan alam bekas tebangan berdiameter 100 cm, serasah dan ketebalan lahan gambut yang terbakar adalah rata-rata 5-15 cm. Tanah gambut yang terbakar mengalami pengerutan dan penurunan kemampuan menyimpan air dan unsur hara yang tidak dapat dipulihkan kembali (bersifat irreversible).

5.4 Bahwa kerusakan lingkungan hidup di Lahan Kebun Terbakar sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam kategori ancaman serius sebagaimana analisa hukum sebagai berikut:

5.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius terhadap lingkungan hidup” menurut Pasal 1 angka 34 UUPPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

5.4.2 Bahwa pengertian ancaman serius terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 34 UUPPLH dijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), yaitu:

hal 37 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

- 5.4.3 Bahwa adanya kata “atau” dalam penjelasan arti “ancaman serius” pada KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), “ancaman serius” sudah terpenuhi ketika salah satu akibat secara alternatif telah nyata atau timbul.
- 5.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 UUPPLH sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013, kerusakan tanah gambut di Lahan Kebun Terbakar yang mengalami pengerutan dan kemampuan dalam menyimpan air dan unsur hara yang tidak dapat pulih kembali (bersifat *irreversible*) telah memenuhi syarat atau termasuk ke dalam kategori ancaman serius kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali.
- 5.6 Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si., ancaman serius akibat kebakaran yang tidak dapat dipulihkan kembali, meliputi juga:
- a. Bertambahnya emisi gas rumah kaca dalam volume sangat besar yang akan terakumulasi di atmosfer dan berpeluang untuk mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim;
  - b. Berkurangnya kapasitas penyimpanan air;
  - c. Berkurangnya kapasitas penyerapan karbon akibat terbakarnya vegetasi;
  - d. Hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik akibat terbakarnya gambut.
- 5.7 Bahwa selanjutnya berdasarkan ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat “RPL”) (vide Bukti P-3) dan Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (selanjutnya

hal 38 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





disingkat “RKL”) (Bukti P-12) perkebunan dan pabrik dari Tergugat, Tergugat sendiri telah menyadari akan adanya potensi dampak yang luas dari kegiatan dan atau usahanya, yang meliputi antara lain: di bidang fisik kimia berupa terjadi penurunan kualitas tanah dan penurunan kualitas air permukaan; di bidang biologi terjadi perubahan ekosistem vegetasi dan perubahan keragaman flora; di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan masyarakat (sosekbudkesmas) terjadinya penurunan kesehatan lingkungan.

5.8 Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf a UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup”.

Berdasarkan ketentuan di atas, hanya kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup saja yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”), sehingga dengan adanya AMDAL yang dimiliki Tergugat membuktikan bahwa usaha perkebunan Tergugat berpotensi menimbulkan dampak besar atau luas terhadap lingkungan hidup.

6 Tergugat Bertanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Atas Terjadinya Kebakaran Lahan Dan Kebun.

6.1 Bahwa UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

hal 39 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



6.2 Bahwa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UUPPLH tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex spesialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

6.3 Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH dipertegas kembali dalam KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 3) dan 4) khusus mengenai penerapan dan pembuktian *Strict Liability*, yaitu sebagai berikut:

“b. Pembuktian penerapan prinsip *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)

3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.;

4) Beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability*:

- a) Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
- b) Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;
- c) *Strict Liability* bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan

hal 40 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.

- 6.4 Bahwa, rusaknya lahan gambut akibat kebakaran di lahan dan perkebunan milik Tergugat yang bersifat irreversible atau tidak dapat pulih kembali, telah memenuhi salah satu syarat atau kategori terjadinya ancaman serius yaitu kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali, maka Tergugat harus bertanggungjawab mutlak (Strict Liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi maupun kerugian lain yang telah ditimbulkannya.
- 7 Ganti Kerugian dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup
- 7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "Permen LH No. 7/2014") menyatakan:  
Kerugian Lingkungan Hidup meliputi:
- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
  - c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. kerugian ekosistem.
- 7.2 Bahwa kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar telah menimbulkan kerugian sebagaimana kualifikasi kerugian lingkungan hidup dan kewajiban pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 huruf c dan d dari Permen LH No. 7/2014, yaitu:
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. kerugian ekosistem.
- 7.3 Bahwa merujuk pada Permen LH No. 7/2014 di atas, akibat

hal 41 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



kebakaran di Lahan Kebun Terbakar telah menimbulkan kerusakan pada areal seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib mengganti rugi kepada Penggugat dan melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagai berikut :

## 7.3.1. Kerugian Ekosistem

### 1. Kerugian Akibat Kerusakan Ekologis, meliputi :

#### a. Penyimpanan air

##### (i) Kehilangan fungsi penyimpanan air.

Untuk menampung air  $650 \text{ m}^3/\text{Hektar}$  yang hilang akibat gambut terbakar diperlukan bangunan reservoir berukuran lebar 20 meter x panjang 25 meter x tinggi 1,5 meter. Adapun penggantian kemampuan penyimpanan air tanah gambut terbakar adalah sebesar  $[(2 \times 1,5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1,5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.}63.500.000,-/\text{Hektar}$ .

Oleh karena itu, maka untuk lahan gambut yang hilang di Lahan Kebun Terbakar, seluas 1.500 Hektar, diperlukan biaya (uang pengganti) fungsi penyimpanan air pada tanah gambut yang terbakar (berdasarkan Permen LH No. 7/2014), adalah =  $\text{Rp.} 63.500.000/\text{Hektar} \times 1.500 \text{ Hektar} = \text{Rp.} 95.250.000.000,-$  (sembilan puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

##### (ii) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air.

Kerugian kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air disetarakan dengan pemeliharaan reservoir dengan biaya (uang pengganti) adalah  $\text{Rp.}100.000.000/\text{tahun}$  dan untuk 15 tahun menjadi  $\text{Rp.} 100.000.000,- \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp.} 1.500.000.000,-$  (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

Sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat untuk kerugian penyimpanan air akibat tanah gambut terbakar adalah  $\text{Rp.}96.750.000.000,-$  (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

#### b. Pengaturan tata air.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (uang pengganti) kehilangan pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar menurut Permen LH No. 7/2014, yaitu sebesar Rp. 30.000,-/Hektar, sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat hilangnya fungsi untuk pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar seluas 1.500 Hektar adalah sebesar:  $\text{Rp.30.000,-/Hektar} \times 1.500 \text{ Hektar} = \text{Rp. 45.000.000,-}$  (empat puluh lima juta Rupiah).

c. Pengendalian erosi.

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan pengendalian erosi dari tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut Permen LH No.07/2014, yakni sebesar Rp.1.225.000,-/Hektar, sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat kehilangan pengendalian erosi dari tanah gambut terbakar seluas 1.500 Hektar yang rusak karena kebakaran adalah  $\text{Rp. 1.225.000,-/Hektar} \times 1.500 \text{ Hektar} = \text{Rp. 1.837.500.000,-}$  (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

d. Pembentuk tanah.

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan pembentuk tanah gambut yang terbakar menurut Permen LH No. 07/2014, yakni sebesar Rp. 50.000,-/Hektar, sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat pembentuk tanah gambut yang terbakar seluas 1.500 Hektar yang rusak adalah :  $\text{Rp. 50.000,-/Hektar} \times 1.500 \text{ Hektar} = \text{Rp.75.000.000,-}$  (tujuh puluh lima juta Rupiah).

e. Pendaaur Ulang Unsur Hara.

Biaya (uang pengganti) pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No.07/2014, yakni sebesar Rp. 4.610.000,-/Hektar, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Hektar maka biaya pendaaur ulang unsur hara yang dibutuhkan adalah sebesar:  $\text{Rp. 4.610.000,-/Hektar} \times 1.500 \text{ Hektar} = \text{Rp.6.915.000.000,-}$  (enam milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah).

f. Pengurai Limbah.

hal 43 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya (uang pengganti) pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat kebakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 07/2014, yakni sebesar Rp. 435.000,-/Hektar, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Hektar dibutuhkan biaya pengurai limbah sebesar: Rp. 435.000,-/Hektar x 1.500 Hektar = Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati.

Akibat rusaknya lahan karena kebakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang. Biaya (uang pengganti) akibat hilangnya keanekaragaman hayati yang terbakar berdasarkan Permen LH No.07/2014, yakni sebesar US\$ 300 = Rp. 2.700.000,-/ Hektar (dengan kurs 1 US\$ = Rp. 9000,-) sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.500 Hektar dibutuhkan biaya: Rp. 2.700.000,-/ Hektar x 1.500 Hektar = Rp.4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta Rupiah).

h. Hilangnya Sumber Daya Genetik.

Biaya (uang pengganti) akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar US\$ 41 = Rp. 410.000,-/ Hektar (dengan kurs 1 US\$ = Rp. 10.000,-) didasarkan pada perhitungan menurut Permen LH No.07/2014, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Hektar diperlukan biaya sebesar: Rp. 410.000,-/Hektar x 1.500 Hektar = Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta Rupiah).

i. Pelepasan Karbon (Carbon Release).

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon, sehingga berdasarkan Permen LH No.07/2014 untuk lahan seluas 1.500 Hektar dibutuhkan biaya pengganti pelepasan karbon sebesar Rp. 90.000,-/ton x 10.125 ton = Rp. 911.250.000,- (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

j. Perosot Karbon (Carbon Reduction).





Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction). Menurut Permen LH No.07/2014 biaya perosot karbon per Hektar adalah US\$ 10 = Rp.90.000,-/ Hektar (dengan kurs 1 US\$ = Rp. 9.000,-) sehingga biaya (uang pengganti) yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar : Rp. 90.000,-/Hektar x 3.543,75 ton = Rp.318.937.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Sehingga total penggantian kerugian ekologis yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp. 112.170.187.500,- (seratus dua belas milyar seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

## 2. Kerugian Ekonomis.

Pada bagian kerugian ekonomis ini terdapat parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu hilangnya umur pakai tanah yang perhitungannya mengacu pada Permen LH No.07/2014. Hilangnya umur pakai tanah gambut adalah berkurangnya umur pakai tanah akibat terbakar sehingga kelestarian fungsi lahan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Rusaknya tanah gambut setebal 10 cm akibat kebakaran, maka umur pakai tanah menjadi berkurang 15 tahun. Karena penurunan *subsidence* setiap tahun sebesar 0,6 cm. Adapun penjelasan berkurangnya 15 tahun adalah tanaman sawit pada umumnya berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga lama produksi tanaman sawit adalah 11 tahun.

Dengan demikian biaya hilangnya umur pakai tanah gambut berkurang selama 15 tahun berdasarkan Permen LH No. 7/2014 adalah sebagai berikut :

- a. Perincian biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan selama 15 tahun:
  1. Biaya penanaman untuk 1.500 Hektar :
$$1.500 \text{ Hektar} \times \text{Rp.11.076.116,-/Hektar} = \text{Rp.16.614.174.000,-}$$
  2. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun pertama:

hal 45 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



1.500 Hektar x Rp. 4.080.744,-/Hektar =  
Rp. 6.121.116.000,-

3. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun kedua :  
1.500 Hektar x Rp. 3.728.508,-/Hektar =  
Rp. 5.592.762.000,-

4. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun ketiga :  
1.500 Hektar x Rp. 3.793.232,-/Hektar =  
Rp. 5.689.848.000,-

5. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun keempat :  
1.500 Hektar x Rp. 5.406.356,-/Hektar =  
Rp. 8.109.534.000,-

6. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun kelima :  
1.500 Hektar x Rp. 4.858.612,-/Hektar =  
Rp. 7.287.918.000,-

7. Biaya pemeliharaan untuk 1.500 Hektar tahun  
pemeliharaan tahun keenam dan ketujuh :  
1.500 Hektar x Rp. 56.530.500,-/Hektar =  
Rp. 84.795.750.000,-

Sehingga total biaya penanaman dan pemeliharaan selama  
15 tahun adalah sebesar :

NO	Kegiatan	Biaya (Rp.)
1	2	3
1.	Biaya penanaman untuk 1.500 Hektar	16.614.174.000,-
2.	Biaya pemeliharaan tahun Pertama	6.121.116.000,-
3.	Biaya pemeliharaan tahun Kedua	5.592.762.000,-
4.	Biaya pemeliharaan tahun Ketiga	5.689.848.000,-
5.	Biaya pemeliharaan tahun Keempat	8.109.534.000,-
6.	Biaya pemeliharaan tahun Kelima	7.287.918.000,-
7.	Biaya pemeliharaan tahun	84.795.750.000,-

hal 46 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



NO	Kegiatan	Biaya (Rp.)
1	2	3
	Keenam sampai tahun kelima belas	
	Total Biaya Pemeliharaan	134.214.150.000,-
Terbilang: (seratus tiga puluh empat milyar dua ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah).		

- b. Biaya hasil penjualan produksi tanaman sawit selama 11 tahun:  
 $1.290 \text{ kg/ Ha /Th CPO} \times \text{Rp. } 8.556,9767 \times 1.500 \text{ Ha} \times 11 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 182.135.250.000,-$  (seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

- c. Keuntungan yang hilang karena kebakaran adalah biaya hasil penjualan produksi tanaman sawit selama 11 tahun dikurangi total biaya pemeliharaan selama 15 tahun:  
 $\text{Rp. } 182.135.250.000,- - \text{Rp. } 134.214.150.000,- = \text{Rp. } 47.921.100.000$  (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah).

Sehingga biaya (uang pengganti) kerugian ekonomi akibat hilangnya umur pakai tanah selama 15 tahun adalah sebesar Rp. 47.921.100.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah).

Kerugian Ekologis dan Ekonomis.

Total biaya (uang pengganti) dari kerugian ekologis dan kerugian ekonomi (hilangnya umur pakai lahan) adalah sebesar:

$\text{Rp. } 112.170.187.500,- + 47.921.100.000,- = \text{Rp. } 160.091.287.500,-$  (seratus enam puluh milyar sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Rupiah).



Sehingga total biaya (uang pengganti) kerugian ekologis dan ekonomis adalah berjumlah Rp. 160.769.335.500,- (seratus enam puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah).

**7.3.2. Pemulihan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Permen LH No. 7/2014 bahwa akibat terjadinya kebakaran menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Dalam upaya memulihkan Lahan Kebun Terbakar seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar yang rusak karena kebakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka Lahan Kebun Terbakar yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil untuk dikembalikan kepada keadaan seperti semula. Untuk itu dilakukan pendekatan pemulihan Lahan Kebun Terbakar tersebut dengan penggunaan material yang mempunyai kedekatan fungsi dengan tanah gambut, yaitu kompos.

Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan Lahan Kebun Terbakar di areal Lahan Kebun Tergugat dengan menggunakan kompos. Pemulihan Lahan Kebun Terbakar yang rusak akibat kebakaran dengan kompos yang diangkut truk tronton dengan kapasitas 20 m<sup>3</sup> adalah sebagai berikut:

- (i) Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1.500 Hektar Lahan Kebun Terbakar yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: 1.500 Hektar x 0,1 m (10 cm) x 1 Hektar (10.000 m<sup>2</sup>) x Rp. 200.000,-/m<sup>3</sup> = Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah).
- (ii) Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m<sup>3</sup> per truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 1.500.000 m<sup>3</sup> / 20 m<sup>3</sup> x Rp. 800.000,- (sewa truk) = Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah).
- (iii) Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 1.500 Hektar memerlukan tenaga sebanyak 200 orang

hal 48 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



untuk setiap hektar dengan upah Rp.20.000,- /orang ,  
sehingga total biaya yang harus dikeluarkan untuk  
penyebaran kompos adalah sebesar 200 orang x Rp.20.000  
x 1.500 Hektar = Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah).

- (iv) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang = Rp. 13.462.687.500,- (tiga belas milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pendaur ulang unsur hara	Rp. 6.915.000.000,-
Pengurai limbah	Rp. 652.500.000,-
Keanekaragaman hayati	Rp. 4.050.000.000,-
Sumber daya genetik	Rp. 615.000.000,-
Pelepasan karbon	Rp. 911.250.000,-
Perosot karbon	Rp. 318. 937.500,-
Total biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp. 13.462.687.500,-

Jadi total biaya pemulihan adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,- +  
Rp. 60.000.000.000 + Rp. 6.000.000.000,- + Rp. 13.462.687.500,- =  
Rp. 379.462.687.500,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar empat  
ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima  
ratus Rupiah).

8 Permohonan Sita Jaminan.

Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat, serta menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan semua aset atau harta kekayaanya, termasuk namun tidak terbatas pada Lahan Kebun Tergugat yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), maka beralasan hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

Lahan Kebun Tergugat seluas 12.430 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh) Hektar, khususnya pada Lahan Kebun Terbakar seluas 1.500

hal 49 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) menunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya dikenal setempat dan terletak di :

- d. Kecamatan : Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- e. Kabupaten : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- f. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (v) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (vi) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (vii) Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
  - (viii) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

## 9 Permohonan Provisi

Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Penggugat serta untuk mencegah tindakan Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili atau yang disuruh Tergugat untuk melakukan segala tindakan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas semua aset atau harta kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutus Putusan Provisi, sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di Lahan Kebun Tergugat hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan Kebun Tergugat yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebaskan hak tanggungan, atas objek Gugatan : Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) menunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No:

hal 50 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya berlokasi :

- (i) Kecamatan : Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- (ii) Kabupaten : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- (iii) Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (a) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (b) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (c) Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
  - (d) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

baik sebagian maupun seluruhnya;

## 10 Permohonan Uang Paksa (dwangsom)

Bahwa, untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan perkebunan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) UUPPLH sangatlah layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah,-) per hari keterlambatan atas kelalaian pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

### DALAM PROVISI

- 1 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di Lahan Kebun Tergugat seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya dikenal setempat dan terletak di :
  - A Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
  - B Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
  - C Provinsi Jambi;

hal 51 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
- Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh putusan kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

2. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan Kebun Tergugat yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebaskan hak tanggungan, atas Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya berlokasi :

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- c. Provinsi Jambi;
- d. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (i) Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (ii) Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (iii) Sebelah Selatan: Kecamatan Dendang
  - (iv) Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

baik sebagian maupun seluruhnya;

hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh putusan kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh) Hektar, khusus setidaknya-tidaknya pada Lahan Kebun Terbakar, seluas 1.500 (seribu

hal 52 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P), yang areanya berlokasi dan terletak di :

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- c. Provinsi Jambi;
- d. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (i)Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (ii)Sebelah Barat : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (iii)Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
  - (iv)Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (strict liability), mengganti rugi dan melakukan kewajiban pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran di Lahan Kebun Terbakar, seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar yang terjadi di areal Lahan Kebun Tergugat berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P), yang areanya berlokasi dan terletak di:

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- c. Provinsi Jambi;
- d. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - (i)Sebelah Utara : Kecamatan Muara Sabak Timur
  - (ii)Sebelah Bara t : Kecamatan Muara Sabak Barat
  - (iii)Sebelah Selatan : Kecamatan Dendang
  - (iv)Sebelah Timur : Kecamatan Rantau Rasau

hal 53 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem secara tunai kepada Penggugat dengan disetor langsung ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Rekening Nomor 122-00-0699927-3, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 160.091.287.500,- (seratus enam puluh milyar sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### 4.1 Kerugian Akibat Kerusakan Ekologis, meliputi :

- a. Penyimpanan Air
  - (i) Kehilangan fungsi penyimpanan air sejumlah Rp. 92.250.000.000,- (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
  - (ii) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).
- b. Pengaturan Tata Air sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).
- c. Pengendalian Erosi sejumlah Rp. 1.837.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu Rupiah).
- d. Pembentuk Tanah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).
- e. Pendaaur Ulang Unsur Hara sejumlah Rp. 6.915.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah).
- f. Pengurai Limbah sejumlah Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
- g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati sejumlah Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta Rupiah).
- h. Hilangnya Sumberdaya Genetik sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta Rupiah).
- i. Pelepasan Karbon (Carbon Release) sejumlah Rp. 911.250.000,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- j. Perosot Karbon (Carbon Reduction) sejumlah Rp. 318.937.500,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

hal 54 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total penggantian kerugian ekologis yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp. 112.170.187.500,- (seratus dua belas milyar seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

#### 4.2 Kerugian Ekonomis

Biaya kerugian ekonomis sebesar Rp. 47.921.100.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah);

- 5 Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajiban pemulihan lingkungan hidup terhadap Lahan Kebun Terbakar seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar senilai Rp. 379.462.687.500,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya pembelian kompos sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah).
  - b. Biaya angkut kompos sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah)
  - c. Biaya penyebaran kompos sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah)
  - d. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang sebesar Rp. 13.462.687.500,- (tiga belas milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) demi pelestarian lingkungan hidup kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat melalaikan pelaksanaan putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017 sedangkan, adapun isi Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

## OPENING STATEMENT

Sebagai Pemodal Nasional yang taat hukum dan memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, TERGUGAT sangat mendorong dan mendukung pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Dimana TERGUGAT pun sangat serius memperhatikan kelestarian lingkungan oleh karenanya dalam penyiapan lahan telah digunakan pola Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)/Zero Burning dan juga menerapkan sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya api dengan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Selain itu, kepedulian TERGUGAT terhadap lingkungan dibuktikan pula dengan keterlibatan TERGUGAT dalam mendukung program konservasi Hutan Lindung Gambut Londerang dengan berkoordinasi secara intensif dengan pihak World Wildlife Fund (WWF) sebagaimana berita berjudul "Merestorasi Gambut HLG Londerang" (terlampir).

Dalam pelaksanaan suatu tugas kewajiban, tentunya harus dilakukan dengan proporsional serta menjunjung prinsip kehati-hatian dan kecermatan agar tidak salah sasaran yang justru dapat merugikan kepentingan warga negara maupun kepentingan negara itu sendiri. Oleh karenanya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan tersebut harus memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan, fakta hukum dan bukti ilmiah (scientific evidence) yang benar-benar telah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan, keterangan dari ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya dan tidak sekedar mendasarkan pada asumsi-asumsi yang diberikan oleh pihak yang senyatanya tidak memahami dan tidak berkompeten di bidang perkebunan maupun ilmu tanah, khususnya lahan gambut.

Upaya PENGUGAT menghentikan kebakaran lahan dan hutan tentu sangat TERGUGAT apresiasi, hal mana selaras dengan harapan TERGUGAT mengingat adanya musibah kebakaran nyata-nyata telah merugikan TERGUGAT. Namun kiranya upaya tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, berdasarkan kajian ilmiah, menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sehingga tidak salah dalam mengidentifikasi suatu kebakaran sebagai musibah atau pembakaran disengaja maupun kelalaian atas apa yang diwajibkan dalam ketentuan undang-undang serta dapat tidaknya dibebankan tanggung jawab berdasarkan prinsip Strict Liability. Dimana untuk menentukan peristiwa kebakaran itu suatu musibah atau pembakaran disengaja atau

hal 56 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian, maka diperlukan deteksi, rekognisi dan identifikasi secara real time (pada saat itu juga), sehingga dapat diketahui pula asal mula api yang menjadi penyebab kebakaran tersebut, apakah diciptakan oleh perusahaan atau justru berasal dari kegiatan pihak lain di luar areal kebun. Demikian pula faktanya tidak selalu peristiwa kebakaran merupakan pembakaran yang disengaja atau disebabkan kelalaian perusahaan, dan ini terjadi tidak hanya di negara Indonesia, melainkan terjadi pula di negara-negara lain termasuk di negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia dan Spanyol. Sehingga upaya penghentian kebakaran yang dilakukan PENGGUGAT dengan memproses hukum setiap pemilik areal hanya karena terdapat tanda bekas terbakar/arang tanpa terlebih dahulu melakukan deteksi, rekognisi dan identifikasi yang akurat dan memadai serta lebih cenderung kepada “hantam kromo”, maka sudah dapat dipastikan upaya tersebut tidak akan tepat sasaran dan bahkan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan. Terbukti, dalam proses persidangan perkara pidana atas musibah kebakaran di lahan TERGUGAT a quo yang terkesan “sangat dipaksakan”, Sdr. Dermawan Eka Setia Pulungan selaku Manager Kebun TERGUGAT yang dijadikan “pesakitan” dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Putusan No. 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt tanggal 25 Oktober 2016.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan yang juga diperkuat dengan scientific evidence data hotspot, peristiwa kebakaran yang terjadi di areal perkebunan TERGUGAT nyata-nyata merupakan musibah kebakaran yang notabene sangat merugikan TERGUGAT. Dimana api bermula dari luar kebun TERGUGAT, tepatnya berasal dari sebelah selatan kebun TERGUGAT yang merupakan konsesi milik PT. Dyera Hutan Lestari yang saat ini telah dicabut ijin usahanya dan dijadikan sebagai wilayah Hutan Lindung Gambut Londerang. Dimana api tersebut sulit ditanggulangi karena faktor alam berupa angin kencang dan panas/kemarau yang berkepanjangan (El Nino), sehingga api merembet ke areal TERGUGAT yang telah tertanam sawit yang berusia 5-7 tahun yang notabene sudah menghasilkan buah (produktif). Oleh karenanya TERGUGAT pun langsung berinisiatif melakukan pemadaman api sekuat tenaga dengan berbagai sarana pemadam kebakaran serta mengerahkan para tenaga kerja dan masyarakat sekitar. Terbukti, pada awal kebakaran api dapat dipadamkan oleh regu pemadam yang dimiliki TERGUGAT. Namun karena terdapat faktor alam berupa angin kencang dan cuaca ekstrem berupa panas/kemarau berkepanjangan, terdapat rembetan api yang agak sulit dikendalikan sehingga proses pemadaman tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dimana dengan

hal 57 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



upaya pemadaman yang maksimal dari TERGUGAT dengan mengarahkan ratusan tenaga pemadam, akhirnya kebakaran yang membakar tanaman sawit TERGUGAT tersebut dapat dipadamkan. Sehingga upaya pemadaman yang dilakukan secara maksimal tersebut seharusnya diapresiasi sebagai wujud kesungguhan TERGUGAT untuk tidak mentolerir adanya api karena jelas secara logika pun akan merugikan dirinya sendiri mengingat yang terbakar adalah tanaman sawit usia produktif milik TERGUGAT.

Demikian pula senyatanya TERGUGAT telah menerapkan sistem water management yang baik, sehingga gambut tetap basah dan terjaga kelembabannya dan tidak mudah terbakar. Dimana water management di lahan gambut sangat penting fungsinya untuk mencegah terjadinya kebakaran gambut. Oleh karenanya, kebakaran yang terjadi di lahan TERGUGAT tidak sampai merusak gambut dan hanya bersifat kebakaran permukaan (surface fire) saja dan masih terdapat pula sawit yang berhasil diselamatkan dari api. Demikian pula kayu rumpukan tidak terbakar sempurna menunjukkan adanya intervensi pemadaman. Berdasarkan penelitian Ahli dari beberapa Perguruan Tinggi termasuk diantaranya Ahli Tanah dari Institut Pertanian Bogor dan Balittra Kementerian Pertanian, gambut di lahan TERGUGAT tetap berfungsi baik dan tetap dapat ditumbuhi tanaman sawit maupun tumbuhan-tumbuhan bawah seperti rumput dan pakis serta tumbuhan bawah lainnya secara alami yang dapat dilihat pula secara kasat mata.

Gugatan a quo yang diajukan berdasarkan prinsip Strict Liability, senyatanya merupakan tuntutan yang sangat dipaksakan dikarenakan PENGUGAT tidak mampu "mencari dan menemukan" unsur perbuatan melawan hukum TERGUGAT dalam musibah kebakaran dimaksud, baik berupa kesalahan ataupun kelalaian sekalipun. Demikian pula PENGUGAT sangat memaksakan pengajuan Gugatan penerapan strict liability dengan cara mengaburkan konteks istilah "ancaman serius" sebagai syarat penerapan strict liability dengan istilah "dampak penting" dalam AMDAL, seolah "ancaman serius" dianggap sama dengan "dampak penting", sehingga terhadap kegiatan perkebunan TERGUGAT/TERGUGAT yang masuk dalam kriteria wajib AMDAL, dianggap sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap kerusakan lingkungan.

Padahal konteks "dampak penting" dalam AMDAL tersebut sama sekali berbeda dan tidak dapat dianalogikan dengan konteks "ancaman serius" untuk dapat diterapkannya prinsip strict liability. Dimana pemikiran yang salah kaprah tersebut tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seolah semua

hal 58 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang menimbulkan "dampak penting" dan wajib AMDAL dapat dituntut strict liability dalam hal terjadi kebakaran. Dimana terminologi "ancaman serius" atau "abnormally hazardous activities" harus merujuk pada Pasal 1 Konvensi Lugano 1993 (Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment), yang secara jelas memberikan kriteria kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan (activities dangerous to the environment), yakni : kegiatan profesional yang menggunakan bahan berbahaya atau "dangerous substances" (ex. pabrik pupuk Petrokimia, penyimpanan zat kimia amoniak, atau instalasi nuklir), kegiatan rekayasa genetik atau menggunakan mikro organisme yang berbahaya bagi manusia (ex. pabrik pembuat vaksin atau senjata biologi), instalasi pengelolaan limbah yang menghasilkan bahan yang berbahaya bagi manusia (ex. usaha peleburan aki bekas), serta penggunaan tempat untuk penyimpanan limbah secara permanen (ex. penyimpanan limbah alat-alat medis). Dengan demikian pemikiran yang menganggap setiap kegiatan yang wajib AMDAL dapat dikenakan strict liability sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak, karena dapat menimbulkan kegoncangan ekonomi/investasi mengingat hampir semua sektor usaha terdapat kewajiban Amdal. Sehingga hal ini akan mengakibatkan ketakutan para investor di berbagai bidang yang notabene diwajibkan AMDAL seperti : bidang perhubungan (bandara, terminal, pelabuhan), pekerjaan umum (jalan tol), perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata (tempat rekreasi, lapangan golf) dan lain sebagainya.

Selain itu kerusakan tanah yang didalilkan PENGGUGAT senyatanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 yang menurut para ahli ilmu tanah yang tergabung dalam Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) dan Himpunan Gambut Indonesia (HGI), dinilai belum sempurna dan belum menggunakan kriteria yang tepat mengenai tanah yang dianggap rusak serta mengabaikan keragaman sifat dan ciri tanah. Hal mana disebabkan karena kedua regulasi/peraturan tersebut tidak didasari kajian ilmiah/akademik dalam penyusunannya, sehingga dalam penerapannya tidak memiliki acuan implementasi dan menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi pembuat kebijakan maupun pengguna lahan yang pada akhirnya justru mengakibatkan Negara kehilangan peluang pertumbuhan ekonomi. Sehingga para Ahli Tanah kemudian mengusulkan agar segera dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4/2001 yang notabene dijadikan sebagai dasar penentuan rusaknya tanah akibat musibah kebakaran yang terjadi di kebun TERGUGAT sebagaimana kliping berita Koran Kompas tanggal 18 Juli 2013 berjudul

hal 59 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Regulasi Pengelolaan Lahan Dikaji” dan klipring berita Koran Investor Daily tanggal 18 Juli 2013 berjudul “Empat Aturan Pemanfaatan Lahan Harus Direvisi”.

Terlepas dari tarik menariknya isu-isu lingkungan antara dunia global dengan Pemerintah, maka sebagai bangsa yang beradab tentunya patut melakukan penguatan-penguatan atas perlindungan dan kelestarian lingkungan, tidak lain itu semua akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup anak cucu kita di kemudian hari. Namun demikian kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah kiranya tetap harus dalam koridor “merah putih” sebagai bangsa yang berdaulat dan tidak tergerus oleh isu-isu global yang beberapa diantaranya memiliki “agenda terselubung” untuk menghancurkan perekonomian nasional, khususnya bisnis kelapa sawit yang sekarang menjadi primadona utama nasional. Perlu diketahui bahwa Indonesia menjadi penghasil CPO (minyak sawit) terbesar dunia dengan produksi tahun 2009 sebesar 19,7 juta ton dan menguasai 43% pangsa pasar dunia atau apabila bersama-sama dengan Malaysia menguasai 86% pangsa pasar dunia (Barani, 2009). Saat ini sawit juga menghasilkan biodiesel sehingga dapat menghemat devisa sebesar USD 4.096.000,- dan dapat menekan impor BBM jenis solar sebesar 5,6 juta KL. Selain itu, berbagai industri ikutan (bio industri - bio farmasi) yang dihasilkan dari industri kelapa sawit merupakan peluang bagi negara dan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Barangkali kondisi ini juga memicu terjadinya persaingan bisnis yang “sengaja” dibawa ke ranah hukum untuk “menekan” bisnis nasional yang sedang berkembang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta merujuk fakta-fakta dimana TERGUGAT senyatanya tidak melakukan pembiaran api atas musibah kebakaran yang terjadi, maka seyogianya PENGGUGAT mengevaluasi kembali segala proses hukum yang sedang berlangsung baik gugatan perdata a quo maupun tuntutan pidana terhadap karyawan yang saat ini dalam tingkat Kasasi. Hal mana sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum Negara kepada TERGUGAT selaku investor domestik di tengah terjadinya perang dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) dengan dihembuskannya berbagai isu lingkungan oleh LSM Internasional yang diduga berada di balik kepentingan petani AS dan Eropa sebagaimana klipring berita Majalah Gatra Edisi 17 Juli 2013 berjudul : “Pertempuran Indonesia-AS di Pulau Dewata”. Terlebih senyatanya TERGUGAT memiliki komitmen-komitmen lingkungan yang kiranya patut diberikan apresiasi selaku investor yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga diharapkan TERGUGAT dapat melanjutkan

hal 60 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi dan pembangunan perkebunan, termasuk memberikan manfaat bagi ketahanan perekonomian Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat Jambi. Terlebih dengan semakin lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat saat ini, tentunya diperlukan peningkatan ekspor dimana minyak sawit sebagai energi terbarukan menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia.

Pada akhirnya, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, kiranya mutlak diperlukan Pengadilan dan Hakim-Hakim yang dapat membuat keputusan independen sebagaimana ungkapan tokoh Caroline Kennedy (Advokat dan putri mantan Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy) : "The bedrock of our democracy is the rule of law and that means we have to have an independent judiciary, judges who can make decisions independent of the political winds that are blowing". Kiranya independensi peradilan masih terus diuji sejak orde baru hingga saat ini dan untuk menjaganya dibutuhkan Hakim-Hakim yang berani mewujudkan amanat konstitusi dan harapan pendiri negeri sehingga kelak Indonesia benar-benar menjadi *rechtstaat* dan bukan *machstaat*.

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa Pasal 118 HIR telah menggariskan dimana yang berwenang mengadili sengketa perdata adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili (*actor sequitor forum rei*). Dimana rasio penegakan *actor sequitor forum rei* atau forum domisili tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat. Sehingga gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di luar tempat tinggal atau domisili Tergugat akan melanggar kompetensi relatif. Hal mana sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika 2007, yang pada alinea ke-4 halaman 192 menyatakan sebagai berikut :

" Mengajukan gugatan PN diluar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat."

Bahwa PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi selaku TERGUGAT dalam perkara a quo sejak tahun 2012 telah berdomisili di Jl. Sentot Alibasa Komp. JTC Blok B No. 30 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur - Kota Jambi sebagaimana Surat Izin Tempat Usaha Nomor :

hal 61 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517/0104/K/KPTSP/1571008003/2012 tanggal 17 Januari 2012 jo. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 517/10013/K/DPMPTSP/15.71.03.1003 /2017 tanggal 10 Januari 2017 serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 530-0009-KPTSP-1571008003-2012 tanggal 17 Januari 2012 jo. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 530-10021-DPMPTSP-15.71.03.1003-2017 tanggal 10 Januari 2017. Demikian pula berdasarkan dokumen perpajakan TERGUGAT, telah jelas bahwa sejak tahun 2012 TERGUGAT berdomisili di Kota Jambi sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP yang dikeluarkan instansi perpajakan. Demikian pula berdasarkan perubahan anggaran dasar perseroan yang terakhir, TERGUGAT berkedudukan di Kota Jambi. Dimana keberadaan TERGUGAT di Kota Jambi tersebut *telah diketahui pula oleh PENGGUGAT* dan karenanya PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana pemberitaan di media online Bisnis.com tanggal 21 Desember 2016 berjudul : “Kasus Karhutla: Kementerian LHK Gugat Perdata 4 Korporasi Sawit”.

Bahwa pengajuan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mendasarkan pada alamat lama TERGUGAT di Jl. Muara Baru Ujung Komp. Pergudangan Nilakandi No. 5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah *melanggar kompetensi relatif*. Adapun seharusnya Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi alamat domisili TERGUGAT i.e. Pengadilan Negeri Jambi. Sedangkan perubahan Gugatan a quo yang menyatakan saat ini PENGGUGAT tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT tentunya merupakan dalil yang bertentangan dengan fakta sebenarnya, dimana faktanya PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana pemberitaan di atas.

Demikian pula pemindahan pengajuan gugatan a quo dari Pengadilan Negeri Jambi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan *itikad buruk* PENGGUGAT agar perkara a quo diputus secara verstek. Hal mana hampir saja terjadi karena dalam beberapa persidangan awal TERGUGAT tidak menghadirinya disebabkan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang. Adapun TERGUGAT baru mengetahui adanya perubahan tempat pengajuan Gugatan a quo berdasarkan informasi dari

hal 62 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi yang menyampaikan Gugatan a quo telah dicabut dan pengajuan gugatannya dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dimana atas informasi tersebut, TERGUGAT kemudian melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Perkara melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan mendapati adanya Perkara Perdata No. 605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr antara Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Penggugat) vs. PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (Tergugat) sebagaimana copy Sistem Informasi Penelusuran Perkara tanggal 28 Februari 2017 dan kemudian melayangkan surat kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur untuk mengkonfirmasi jadwal persidangan perkara a quo. Selain itu diajukannya Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menyulitkan kepentingan TERGUGAT, mengingat TERGUGAT yang berdomisili di Jambi harus melakukan effort yang besar untuk berbagai persiapan dan proses persidangan di Jakarta termasuk mengajukan saksi-saksi yang mayoritas berdomisili di provinsi Jambi. Selain juga dalam perkara aquo TERGUGAT mengajukan Pemeriksaan Setempat (PS) agar kondisi obyektif dan fakta lapangan dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang mengadili, hal mana kiranya menyulitkan jika perkara aquo disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa kekeliruan pengajuan gugatan PENGUGAT ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara jelas terlihat dari relas panggilan sidang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana jelas tercatat bahwa alamat tertuju *dimiliki pihak lain* dan bukan lagi domisili Tergugat. Demikian juga seandainya PENGUGAT dengan perubahan gugatannya seolah-olah tidak mengetahui alamat domisili TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 118 Ayat 3 HIR gugatan diajukan di tempat kediaman PENGUGAT i.e. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga jelas pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan pelanggaran serius dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo secara relatif dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

hal 63 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT senyatanya kabur (*obscur libel*) akibat tidak terang atau tidak jelasnya isi gugatan (*onduidelijk*). Ketidakjelasan Gugatan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

A Posita Gugatan tidak jelas dan saling bertentangan;

Bahwa pada butir 4.2 dan 4.3 halaman 8 Gugatan, PENGUGAT mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan TERGUGAT sejak tanggal 28 Januari 2015 s.d. 24 Oktober 2015. Selanjutnya pada butir 4.4 halaman 9 Gugatan, didalilkan adanya pergerakan hot spots yang terus bergerak dari hari ke hari yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya maupun yang berasal dari timbulnya hot spots baru dianggap PENGUGAT sebagai bukti pengendalian kebakaran yang dilakukan TERGUGAT tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Adapun pada butir 4.5 Gugatan, PENGUGAT mendalilkan bahwa kebakaran di lahan TERGUGAT terjadi sejak bulan Juli 2015. Sedangkan pada butir 4.6 Gugatan menyimpulkan bahwa luas yang terbakar adalah seluas 1.500 Ha namun PENGUGAT tidak merinci secara jelas *berapa luasan masing-masing periode* kebakaran pada tanggal-tanggal yang didalilkannya tersebut. Selain itu, dalil posita PENGUGAT juga tidak jelas karena adanya pertentangan kapan terjadinya kebakaran di lahan TERGUGAT yang diklaim seluas 1.500 Ha, apakah angka luasan tersebut berasal dari kebakaran yang diklaim terjadi sejak tanggal 28 Januari 2015 ataukah dari klaim terjadinya kebakaran sejak Juli 2015. Demikian pula PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan batas-batas areal yang disebut terbakar pada masing-masing periode kebakaran yang didalilkannya. Di sisi lain PENGUGAT menuntut ganti kerugian yang diklaim diakibatkan dari tanggal-tanggal terjadinya kebakaran yang didalilkannya tersebut. Hal mana mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur*) karena tidak ditentukannya batas-batas areal terbakar berdasarkan pada periode/tanggal terjadinya kebakaran yang didalilkan PENGUGAT dimaksud. Terlebih lagi, dalam perkara pidana No. 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt dengan fakta perkara yang notabene sama dengan perkara quo, disebutkan dalam

hal 64 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



dakwaan bahwa areal yang terbakar di lahan TERGUGAT hanya sekitar 400 Ha.

Bahwa kekaburan gugatan akibat tidak jelasnya luas dan batas-batas lahan yang dipermasalahkan dalam dalam perkara a quo, sesuai pula dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika 2007, yang pada alinea terakhir halaman 449 menyatakan sebagai berikut :

“Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah :

- batas-batasnya tidak jelas,
- letak tanahnya tidak pasti, dan
- ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.”

, selanjutnya pada alinea pertama halaman 450 dijelaskan sebagai berikut

“Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975. Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian terbukti bahwa posita atau fundamentum petendi Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscur*), sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B Petitum PENGGUGAT tidak jelas

Bahwa kekaburan Gugatan PENGGUGAT dapat dilihat pula dari petitum Gugatan a quo yang tidak jelas. Pada butir 5 Petitum Gugatan a quo, PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk melakukan pemulihan atas areal terbakar seluas 1.500 hektar namun tidak menyebutkan batasan-batasan obyek lahan yang harus dipulihkan. Demikian pula dalam Petitum butir 2 Gugatan a quo, PENGGUGAT menuntut sita jaminan atas lahan yng diklaim terbakar seluar 1.500 Ha namun batas-batas yang disebutkan

hal 65 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



ternyata hanya merujuk pada batas areal yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan seluas 12.443 Ha dan tidak menjelaskan batasan lahan seluas 1.500 Hektar yang dimaksud. Sehingga tidak jelasnya batas-batas lahan yang dituntut untuk dipulihkan ataupun diajukan sita tersebut telah mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur). Sehingga berdasarkan Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 maka Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima

Dengan demikian terbukti bahwa posita dan petitum Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur), sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa hal-hal yang dikemukakan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini ;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;

**A. Data Hotspot Tidak Dapat Menjadi Bukti Hukum Yang Valid Tanpa Verifikasi Berdasarkan Kaidah Keilmuan Yang Diakui**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 4 Posita Gugatan yang pada intinya mendalilkan terjadinya kebakaran di kebun TERGUGAT dari tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015 *hanya dengan mendasarkan* pada data hot-spot (titik panas) yang bersumber dari satelit Aqua/Terra (MODIS) yang diolah dan dikeluarkan oleh NASA. Dimana data hot-spot yang terekam satelit hanyalah hasil deteksi sensor semata-mata yang tidak bebas kesalahan (omission & commission error) mengingat moda operasinya yang bersifat global ;
2. Bahwa demikian pula Situs KMS milik PENGGUGAT bukan merupakan sumber primer data hot spot, karena PENGGUGAT

*hal 66 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.*



tidak mengolah sendiri secara langsung rekaman satelit menjadi data hot spot sebagai alat deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan perkataan lain, KMS hanya melakukan visualisasi sebaran hot spot yang bersumber dari pihak lain. Mengingat kejadian karhutla menyangkut keselamatan harta dan nyawa manusia, maka dalam praktek operasional lebih diutamakan untuk memperoleh data hot spot secara langsung dan sewaktu (real time) dari sumber primer deteksi hot spot ;

3. Bahwa cara kerja satelit tersebut adalah mendeteksi kecerahan (brightness) pada kanal tertentu untuk suatu piksel tertentu, pada ambang batas tertentu, untuk dinyatakan sebagai hot spot. Dengan demikian nilai ambang batas serta rendahnya resolusi citra yang digunakan *sering mengakibatkan* terjadinya kesalahan deteksi titik panas. Oleh karena itu pihak NASA memberikan tingkat kepercayaan (confidence level) untuk hot spot hasil deteksi dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Pemakai informasi hot spot berkewajiban secara ilmiah untuk memverifikasi secara real time, untuk memastikan apakah sebuah hot spot adalah bebar-benar fire spot. Konsekuensinya, hot spot yang tidak terverifikasi, tidak dapat dinyatakan sebagai fire spot. Verifikasi real time adalah bersifat mutlak, karena tidak jarang terdapat areal tanah kosong yang relatif lebih “cerah” dibandingkan daerah sekitar yang bervegetasi terdeteksi sebagai titik panas/hotspot meskipun tidak terdapat api. Demikian pula sering terjadi pemantulan cahaya matahari oleh permukaan air (*sun glint*) maupun pantulan panas dari seng atau alat-alat yang dapat memantulkan kilau cahaya matahari terdeteksi sebagai hotspot. Selain itu sering pula terjadi perbedaan/perbandingan jumlah hotspot antara rekaman satelit yang berbeda (NOAA-18 dan Aqua/Terra) akibat perbedaan jenis sensor yang digunakan, maupun orbit/waktu lintasan. Hingga saat ini *belum ada standar internasional* untuk menghasilkan standar informasi yang sama, dimana saat ini masing-masing sistem pendeteksian akan menghasilkan jumlah titik panas (hotspot) yang berbeda-beda sekalipun memonitor lokasi kebakaran yang sama. Dengan demikian terhadap data hotspot tersebut masih harus didukung dengan informasi tentang peringkat bahaya kebakaran yang didasari atas informasi cuaca. Selain itu diperlukan segera

hal 67 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





pengecekan lapangan dalam rangka rekognisi (recognition) dan identifikasi (identification) guna memastikan benar tidaknya peristiwa kebakaran sebagaimana titik panas yang terekam satelit dimaksud. Demikian pula untuk menentukan luasan areal terbakar tidak dapat menggunakan penyebaran kumulatif titik-titik hotspot dimaksud. Sehingga data hotspot tersebut *harus diintegrasikan* dengan analisis lanjutan menggunakan sistem penginderaan jauh dan sistem informasi geografis ;

4. Bahwa fakta notoir dimana kondisi areal perkebunan TERGUGAT dan hampir seluruh wilayah Sumatera pada tahun 2015 dalam periode yang sangat kering akibat cuaca ekstrem berupa fenomena alam El Nino atau kemarau/panas yang berkepanjangan. Dimana pada periode tersebut sangat minim curah hujan dan berdampak pada peningkatan suhu permukaan areal yang tidak tertutup tanaman sawit yang kemudian dapat terdeteksi sebagai titik panas. Dimana pada masing-masing areal blok perkebunan TERGUGAT terdapat kanal-kanal yang difungsikan sebagai water management untuk mencegah bahaya kebakaran. Sehingga dengan banyaknya kanal di areal perkebunan TERGUGAT berpotensi terjadinya *sun glint* pada saat matahari bersinar terik. Selain itu dalam kegiatan pengolahan lahan TERGUGAT digunakan alat berat untuk melakukan cuci parit/kanal ataupun perbaikan jalan kebun. Sehingga penggunaan alat berat tersebut dapat memantulkan panas matahari yang bisa terdeteksi sebagai titik hotspot ;
5. Bahwa sesuai kaedah ilmiah, titik panas (hot-spot) baru bisa dikatakan sebagai titik api (fire-spot) jika telah dilakukan proses rekognisi (recognition) dan proses identifikasi (identification) pada saat kejadian (real time), bukan beberapa bulan sesudah kejadian. Mengingat peristiwa kebakaran bersifat peka waktu (time sensitive) sehingga menuntut upaya pemantauan secara real time, baik melalui patroli api atau menara api (di darat) maupun pengintaian dengan pesawat udara atau satelit (dari antariksa). Dengan demikian dalil PENGUGAT bahwa titik panas adalah seolah sama dengan titik api *telah gugur dengan sendirinya*, karena hanya berdasarkan proses deteksi saja tanpa dukungan proses rekognisi dan identifikasi yang memadai. Konsekuensinya, arsip titik panas/data hotspot tersebut hanya bersifat indikatif yang belum

hal 68 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





tentu semuanya menunjukkan adanya peristiwa kebakaran sebagaimana didalilkan pada butir 4.3 Gugatan ;

6. Bahwa Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 13 November *sangat lemah sebagai bukti* yang menerangkan fakta kebakaran karena tidak dapat memenuhi kaedah rekognisi apalagi identifikasi, yakni :
  - a. Tidak dilakukan *secara real time* pada saat terjadinya peristiwa kebakaran ;
  - b. Rekognisi koordinat titik panas dengan titik api *tidak jelas* dan *tidak meyakinkan*, karena koordinat GPS hanya menyatakan berada dalam kawasan kebun TERGUGAT (butir 4.2 Gugatan), tapi tidak mengaitkan sama sekali dengan koordinat titik panas pada tanggal rekaman satelit ;
  - c. Rekognisi titik panas sebagai titik api juga *tidak jelas*, karena yang dilaporkan adalah “titik arang” (bekas kebakaran), sehingga terjadi kekacauan logika antara titik panas, titik api dan “titik arang”.

Dengan demikian hasil verifikasi lapangan dimaksud harus ditolak karena tidak memenuhi kaedah verifikasi hot spot secara keilmuan ;

7. Bahwa tidak adanya verifikasi hotspot secara memadai yang dilakukan ahli PENGGUGAT, nyata-nyata telah mengakibatkan PENGGUGAT menyimpulkan secara keliru dan menyesatkan dengan menyatakan bahwa adanya pergerakan hot spots yang terus bergerak dari hari ke hari yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya maupun yang berasal dari timbulnya hot spots baru dianggap PENGGUGAT sebagai bukti *pengendalian* kebakaran yang dilakukan TERGUGAT tidak dilakukan sebagaimana mestinya (butir 4.4 halaman 9 Gugatan). Padahal seandainya data hotspot yang disampaikan PENGGUGAT tersebut dapat dijadikan rujukan (quod non), maka hotspot yang ada tersebut tidak bergerak dari hari ke hari dan berkelanjutan. Dimana jarak waktu/tanggal antar hotspot tersebut sangatlah jauh antara satu dengan yang lain, misal dari hotspot tanggal 28 Januari 2015 ke hotspot tanggal 12 Februari 2015 berjarak setengah bulan, hotspot 12 Februari dengan hotspot 17 Februari berjarak 3 hari, hotspot 17 Februari dengan hotspot 21 Mei berjarak 3 bulan lebih, dan seterusnya. Selain itu

hal 69 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



untuk menyatakan bahwa hotspot tersebut berkelanjutan maka harus ada kedekatan jarak letak antar hotspot sehingga hotspot yang satu dapat dikatakan berkaitan atau rentetan dari hotspot sebelumnya. Terlebih lagi tingkat kepercayaan hotspot dimaksud sangat lemah i.e. 30%-80% dengan jumlah hotspot per tanggal yang diklaim terjadi kebakaran, yang mayoritas hanya terdapat 1 hotspot dan sebagian kecil 2 hotspot. Demikian pula ketidak sahian data hotspot tersebut diperparah dengan penggunaan standar ganda (double standard) untuk titik hot spot yang dinyatakan Penggugat berada dalam Lahan Kebun Tergugat. Dimana untuk arsip hot spot bulan Januari, Februari, Mei dan Juli 2015 digunakan hot spot dengan selang kepercayaan tunggal : 30% - 80%. Sementara untuk bulan Agustus dan September 2015 digunakan bauran dua standar selang kepercayaan, yaitu 30%-80% dan >80%. Khusus untuk bulan Oktober 2015 barulah digunakan selang kepercayaan tunggal yang tertinggi yaitu >80%. Hasil penggabungan pola pikir yang tidak sah PENGUGAT (hot spot tidak sewaktu dan standar ganda selang kepercayaan) adalah tidak satupun data hot spot yang disajikan dalam table dapat dipastikan oleh PENGUGAT sebagai fire spot (titik api). Sehingga Gugatan a quo sangat lemah karena hanya murni berbasis hot spot semata-mata (bukan fire spot), atau dengan kata lain Gugatan a quo hanya didasarkan pada kejadian karhutla indikatif murni.

Demikian halnya tuduhan Penggugat bahwa “pengendalian kebakaran yang dilakukan Tergugat tidak dilakukan sebagaimana seharusnya” adalah merupakan hasil rekaan dari konsekuensi logis atas pola pikir tidak sah berkelanjutan dari PENGUGAT dan bukan berdasarkan fakta nyata yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu dalam perkara pidana atas musibah kebakaran a quo, pihak TERGUGAT tidak terbukti melakukan kelalaian dan karenanya dibebaskan dari segala tuntutan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt tanggal 25 Oktober 2016 ;

8. Bahwa tidak adanya verifikasi hotspot secara memadai yang dilakukan PENGUGAT, telah mengakibatkan PENGUGAT keliru dalam menentukan waktu terjadinya kebakaran di lahan PENGUGAT. Demikian pula tidak adanya verifikasi secara

hal 70 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



realtime mengakibatkan PENGUGAT mengabaikan fakta bahwa sumber api yang menyebabkan kebun sawit TERGUGAT terbakar adalah berasal dari luar kebun TERGUGAT, i.e. kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat dan kawasan hutan serta areal PT. Dyera Hutan Lestari. Dimana awal terjadinya kebakaran di lahan masyarakat tersebut adalah pada tanggal 20 Juli 2015 dan TERGUGAT telah berupaya melakukan pemadaman saat api tersebut masih berada di luar kebun TERGUGAT dengan mengerahkan regu pemadam dari Karyawan TERGUGAT menggunakan 6 unit pompa. Selain itu TERGUGAT juga telah berkoordinasi dengan Manggala Agni yang juga ikut memadamkan. Namun dikarenakan cuaca yang cukup panas akibat kekeringan dan angin kencang mengakibatkan kebakaran tersebut sulit dikendalikan dan akhirnya pada tanggal 22 Juli 2015 merembet ke areal TERGUGAT yang notabene sudah tertanam sawit usia produktif. Fakta mengenai tanggal terjadinya kebakaran ini secara nyata telah mementahkan data hotspot yang didalilkan PENGUGAT dimaksud. Dimana pada bulan Juli 2014 justru hanya terdeteksi hotspot di tanggal 4 Juli saja, artinya data hotspot yang disajikan PENGUGAT sungguh tidak valid sebagai alat bukti karena tidak menggambarkan fakta lapangan yang sebenarnya terjadi ;

9. Bahwa dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang membenarkan telah terjadinya kebakaran di kebun TERGUGAT sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan Oktober 2013 seluas 1.500 Ha (butir 4.6 Gugatan). Dimana Prof. Bambang Hero Sahardjo senyatanya tidak pernah melakukan verifikasi terhadap data-data hotspot dimaksud secara realtime, dan faktanya data hotspot tersebut tidak menggambarkan fakta lapangan yang sebenarnya terjadi. Terlebih lagi, dalam perkara pidana No. 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt dengan fakta perkara yang notabene sama dengan perkara quo, disebutkan dalam dakwaan bahwa areal yang terbakar di lahan TERGUGAT hanya sekitar 400 Ha ;
10. Bahwa dalil PENGUGAT pada butir 4.7 halaman 10 Gugatan yang menyatakan Total Bahan Partikel yang dihasilkan dari kebakaran sebesar 450 ton per hektar selain tidak didukung oleh adanya data penunjang yang menjadi dasar, kiranya patut dipertanyakan akurasi

hal 71 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



penghitungannya. Mengingat volume rumpukan di areal kebun TERGUGAT senyatanya bervariasi tergantung potensi kayu yang ada pada tiap blok yang dibuka. Selain itu faktanya tidak seluruh kayu bekas tebangan yang dirumpuk habis terbakar hal mana dibuktikan dari banyaknya kayu sisa rumpukan yang tidak terbakar sempurna.

Adapun dalil mengenai terjadinya pencemaran udara karena menghasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara akibat kebakaran merupakan dalil tanpa dasar karena  $O_3$  (Ozone) adalah gas alami yang terdapat pada lapisan Stratosfer, antara ketinggian 15.000 sampai 35.000 meter. Ozone pada lapisan stratosfer berperan sebagai pelindung dari radiasi UV. Pada waktu kebakaran, kemungkinan dihasilkan Ozone apabila terjadi reaksi pembentukan Ozone, yaitu reaksi antara gas  $NO_x$  ( $NO + NO_2$ ) dengan Non-Methane Organic Carbon (NMOC) melalui reaksi fotokimia di bawah sinar matahari. Produksi Ozone tersebut tidak stabil dan bervariasi, karena tergantung atas persediaan NMOC dan kondisi cuaca saat itu. Dengan demikian, tidak ada bukti bahwa pada waktu terjadi kebakaran, PENGUGAT secara langsung melakukan pengukuran pelepasan Ozone. Adapun yang dapat disebut gas rumah kaca misalnya gas Karbondioksida ( $CO_2$ ), Metana ( $CH_4$ ), gas Nitrogen ( $NO_x$ ) dan lain-lain. Demikian pula *tidak jelas* nilai 10.125 ton Karbon yang dimaksudkan PENGUGAT. Selain PENGUGAT juga tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan partikel-partikel yang terlepas ke udara sebagaimana yang didalilkannya.

Demikian pula PENGUGAT tidak menjelaskan akibat peristiwa kebakaran yang mana yang menyebabkan terlepasnya gas-gas rumah kaca dimaksud. Lebih lanjut menurut standar, pencemaran udara seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun data yang disampaikan PENGUGAT tidak ada parameter yang memenuhi baku mutu kualitas udara sebagaimana ditentukan dalam PP No. 41 Tahun 1999. Dengan demikian tuduhan PENGUGAT bahwa telah terjadi pelepasan TBP dan gas rumah kaca hanya bersifat asumsi, tidak valid dan tidak terbukti kebenarannya ;

11. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa dalil PENGUGAT sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta yang

hal 72 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya terjadi di lapangan. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengsampekan atau menolak dalil-dalil PENGUGAT tersebut ;

B. Kebakaran Di Lahan TERUGAT Diakibatkan Oleh Kegiatan Pihak Lain, Sehingga TERUGAT Tidak Dapat Dituntut Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

12. Bahwa TERUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 6 Gugatan a quo, yang pada intinya mendalilkan bahwa TERUGAT harus bertanggung jawab mutlak (strict liability) atas terjadinya kebakaran di lahan TERUGAT. Dimana PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo telah beritikad buruk dengan mengabaikan serta sengaja tidak memasukkan fakta bahwa kebakaran di lahan TERUGAT sumber apinya berasal dari luar kebun TERUGAT ;
13. Bahwa terlepas dari kebakaran yang terjadi di lahan TERUGAT tidak terbukti menimbulkan kerusakan lahan/lingkungan yang akan kami uraikan pada bagian tersendiri di bawah, senyatanya atas musibah kebakaran tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara Strict Liability kepada TERUGAT. Dimana terjadinya musibah kebakaran tersebut bukan disebabkan oleh aktifitas/kegiatan perkebunan yang dilakukan TERUGAT, melainkan disebabkan oleh pihak ketiga atau pihak lain mengingat sumber api yang menyebabkan kebun sawit TERUGAT terbakar adalah berasal dari luar kebun TERUGAT, i.e. kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat dan kawasan hutan serta areal PT. Dyera Hutan Lestari ;
14. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku universal di negara common law yang pertama kali memunculkan preseden penerapan prinsip pembuktian strict liability, pihak yang menjadi tergugat dapat membela diri dan dibebaskan dari tanggung jawab mutlak/strict liability manakala dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau pencemaran yang muncul bukan disebabkan oleh aktifitas/kegiatannya melainkan disebabkan oleh pihak ketiga. Kaidah hukum mana telah diakui pula oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang pada Bab IV Huruf D pada angka 1 huruf b angka 4) huruf a) Keputusan Mahkamah Agung R.I. No.

hal 73 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





36/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (yang juga diakui dan dikutip PENGGUGAT pada butir 6.3 Gugatan), terdapat kaidah bahwa dalam penerapan strict liability maka tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain. Selanjutnya pada angka 1 huruf d terdapat kaidah yang berbunyi sebagai berikut :

“d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa :

- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
- Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law).”

15. Bahwa dibebaskannya tergugat dari tanggung jawab mutlak dalam hal dapat dibuktikan bahwa kerugian lingkungan yang timbul tersebut disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga, hal ini juga telah diatur dalam dalam Pasal 51 Ayat (2) PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan serta Pasal 39 Ayat (2) PP No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi sebagai berikut :

“Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemar-an dan atau kerusakan lingkungan hidup.”

16. Bahwa demikian pula berdasarkan doktrin ahli hukum di Indonesia dalam berbagai literatur telah memberikan kaidah hukum bahwa pihak tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak/strict manakala dapat dibuktikan bahwa adanya kerugian lingkungan hidup tersebut bukan disebabkan oleh kegiatannya melainkan

hal 74 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





disebabkan oleh pihak lain. Hal mana sesuai dengan penjelasan N.H.T. Siahaan dalam bukunya Hukum Lingkungan, Penerbit : Pancuran Alam, Jakarta pada alinea ke-3 halaman 281 yang menyatakan sebagai berikut :

“Pasal 35 ayat (2) memberikan pengecualian tanggung jawab bagi pelaku bilamana dapat membuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan berasal dari sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tersebut dirinci dalam 3 hal, yakni : a. karena bencana alam (act of God) atau peperangan (civil war); b. keadaan terpaksa (force majeure); c. karena tindakan pihak ketiga (act or omission of a third party atau disebut pula act of stranger). Jika penyebabnya adalah pihak ketiga, maka pihak ketiga harus mengambil alih tanggung jawab dari kerugian pihak korban (ayat 3).”

17. Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT sengaja mengabaikan dan tidak memasukkan fakta bahwa sumber api yang menyebabkan kebun sawit TERGUGAT terbakar adalah berasal dari luar kebun TERGUGAT, i.e. kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat dan kawasan hutan serta areal PT. Dyera Hutan Lestari. Dimana PENGGUGAT tentu sangat mengetahui asal sumber api yang mengakibatkan kebun sawit TERGUGAT terbakar, mengingat begitu banyak saksi dan bahkan termasuk Manggala Agni yang notabene dari instansi pemerintah sendiri mengetahui dan terlibat dalam pemadaman tersebut. Demikian pula bila PENGGUGAT bersikap jujur dan obyektif dalam menganalisa data hotspot, dapat dilihat dan dianalisis dengan jelas bahwa terdapat scientific evidence yang menguatkan bahwa kebakaran yang terjadi di areal TERGUGAT berasal dari luar kebun TERGUGAT. Namun sayangnya PENGGUGAT menggunakan data hotspot tersebut secara tendensius, sehingga hanya merujuk pada hotspot yang ada di dalam wilayah TERGUGAT dan tidak membuka fakta adanya hotspot lain yang terdeteksi dan menunjukkan bahwa kebakaran di lahan TERGUGAT sumber apinya berasal luar kebun TERGUGAT ;
18. Bahwa demikian halnya dengan proses tuntutan pidana atas perkara kebakaran in casu, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, ternyata penyidik maupun jaksa hanya menggunakan pasal kelalaian yang berkaitan dengan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dimana bila sumber api berasal dari

hal 75 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



dalam kebun TERGUGAT, sudah barang tentu penyidik ataupun jaksa akan menggunakan pasal kesengajaan atau pembakaran lahan. Dimana dalam proses pembuktian perkara pidana tersebut, ternyata pihak TERGUGAT tidak terbukti melakukan kelalaian dan karenanya dibebaskan dari segala tuntutan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt tanggal 25 Oktober 2016 ;

19. Bahwa demikian halnya PENGGUGAT dalam perkara a quo mengajukan tuntutan strict liability tentu dengan tujuan *agar PENGGUGAT tidak perlu dibebani pembuktian* mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang senyatanya memang TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dimana pengajuan Gugatan a quo secara strict liability sangatlah dipaksakan mengingat kegiatan perkebunan tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dituntut secara strict liability sebagaimana yang akan kami uraikan dalam bagian tersendiri di bawah ;
20. Bahwa merupakan fakta hukum yang akan kami buktikan secara terang dan gamblang dimana kebakaran yang terjadi di kebun sawit TERGUGAT sumber apinya berasal dari kegiatan pihak lain, mengingat kebakaran tersebut berawal dari lahan masyarakat dan hutan serta areal PT. DHL yang berada di sebelah selatan-timur areal TERGUGAT. Dengan demikian TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang seolah api muncul begitu saja di lahan TERGUGAT hanya berdasarkan pantauan hotspot yang notabene tidak pernah diverifikasi secara real time ;
21. Bahwa awal terjadinya kebakaran di lahan masyarakat yang ada di sebelah selatan-timur lahan TERGUGAT tersebut adalah pada tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan laporan dari mandor kebun TERGUGAT. Dimana setelah mengetahui adanya kebakaran di lahan yang bersebelahan dengan lahan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT kemudian menurunkan regu pemadam dari karyawan TERGUGAT untuk melakukan pemadaman saat api tersebut. Dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di luar kebun TERGUGAT tersebut, TERGUGAT menggunakan 6 unit pompa pemadam untuk melakukan penyiraman api serta alat berat

hal 76 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



eksavator untuk membuat sekat bakar agar api tidak menjalar ke kebun TERGUGAT ;

22. Bahwa selain mengerahkan regu pemadam dari karyawan perusahaan, TERGUGAT juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kebakaran hutan dan lahan i.c. Manggala Agni setempat. Dimana pihak Manggala Agni kemudian turut menurunkan timnya untuk bersama-sama melakukan pemadaman yang terjadi di lahan masyarakat maupun di kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang yang berada di luar/sebelah selatan kebun TERGUGAT. Namun dikarenakan cuaca sangat ekstrem berupa angin kencang dan cuaca yang panas, ditambah areal yang terbakar penuh dengan semak belukar yang mengalami kekeringan, maka kebakaran yang terjadi tersebut menjadi sulit dikendalikan. Dimana meskipun pemadaman telah dilakukan 24 jam nonstop namun api tetap belum dapat dipadamkan dan terus merembet/mendekat ke arah kebun TERGUGAT. Selain faktor cuaca panas, tiupan angin yang kencang mengakibatkan loncatan-loncatan bara api yang meletik ke atas dan kemudian terbawa angin. Sehingga api merembet secara sporadis mengikuti arah angin yang menerbangkan bara-bara api tersebut yang kemudian menciptakan kebakaran baru ;
23. Bahwa guna memaksimalkan pemadaman, TERGUGAT bahkan sampai menghentikan seluruh pekerjaan rutin kebun dan mengerahkan seluruh karyawan kebun untuk membantu pemadaman menggunakan tambahan pompa air pemadam. Namun upaya maksimal yang dilakukan TERGUGAT bersama dengan Manggala Agni tersebut tetap belum berhasil memadamkan api, bahkan pada tanggal 22 Juli 2015 api justru merembet masuk ke areal kebun sawit TERGUGAT (Blok D-12) yang telah tertanam sawit usia 5 tahun yang notabene telah menghasilkan buah/produktif. Dimana meskipun TERGUGAT telah berhasil memadamkan dan menyelamatkan beberapa blok tertentu, namun kebakaran merembet ke blok lain karena adanya bara api yang diterbangkan angin ;
24. Bahwa guna mencegah terbakarnya gambut di lahan TERGUGAT yang dapat mempersulit upaya pemadaman, maka TERGUGAT telah melakukan pula pembendungan parit guna menaikkan level

hal 77 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan air di sekitar areal yang terbakar. Dimana sebelum terjadinya kebakaran, TERGUGAT telah menerapkan water management sesuai ketentuan yang berlaku dengan membangun tabat-tabat atau bendungan. Hal mana bertujuan untuk menjaga agar gambut tetap lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar. Dimana upaya tersebut cukup berhasil untuk menjaga gambut agar tidak terbakar, sehingga kebakaran yang terjadi hanya bersifat kebakaran permukaan (surface fire), yakni hanya mebakar serasah atau kayu/daun kering serta tanaman sawit yang ada di atas lahan. Dimana api kemudian *berhasil dipadamkan oleh TERGUGAT dalam waktu 2 hari* dan selanjutnya dilakukan penyisiran dan penyiraman bara api guna memastikan api telah padam.

Akan tetapi pada tanggal 25 Juli 2015 kembali terjadi kebakaran dari luar kebun TERGUGAT, tepatnya dari kawasan hutan di sebelah selatan kebun TERGUGAT. Dimana meskipun TERGUGAT dan Manggala Agni kembali melakukan upaya pemadaman secara maksimal nonstop 24 jam yang terbagi dalam 3 shift, namun api tetap sulit dipadamkan dikarenakan kondisi cuaca yang semakin ekstrem, sehingga api kemudian merembet ke areal TERGUGAT di Blok E-9 dan E10. Bahkan dalam perkembangannya Gubernur Jambi menerbitkan SK Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan melalui SK Gubernur Jambi tertanggal 27 Agustus 2015. Dimana diterbitkannya SK Darurat Karhutla tersebut hasil koordinasi Pemprov Jambi dengan pimpinan PENGGUGAT i.c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun sebelumnya Pemkab Tanjung Jabung Timur bersama Pemkab Tanjung Jabung Barat serta Pemkab Muaro Jambi telah lebih dulu menetapkan Siaga Darurat Karhutla. Adanya penetapan Siaga Darurat Karhutla tersebut didasari atas fakta dan realitas di lapangan bahwa kebakaran yang terjadi di Provinsi Jambi sudah tidak dapat diatasi atau dikendalikan manusia (force majeure) karena factor cuaca yang sangat ekstrem i.c. kemarau yang panas berkepanjangan atau El Nino. Dengan ditetapkannya Status Darurat Karhutla tersebut, maka penanganan kebakaran tidak hanya menjadi kewajiban TERGUGAT maupun Pemprov Jambi ataupun Pemkab Tanjung Jabung Timur,

hal 78 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang kemudian menurunkan Satgas Karhutla yang terdiri dari unsur TNI dan Polri, salah satunya ke lokasi kebakaran di kebun sawit TERGUGAT dan sekitarnya (lahan masyarakat, HLG Londerang dan PT. Dyera Hutan Lestari) ;

25. Bahwa dengan demikian telah jelas kiranya bahwa kebakaran yang terjadi di lahan TERGUGAT sudah diluar kendali manusia (force majeure), bahkan sangat massive berita adanya doa atau sholat hajat memohon turunnya hujan, dimana TERGUGAT pun juga sangat mendukung dan memfasilitasi dilaksanakan doa/sholat hajat untuk meminta hujan dimaksud. Akhirnya berkat upaya pemadaman yang dilakukan TERGUGAT secara maksimal dengan bekerja sama dengan Manggala Agni dan Satgas Karhutla, serta dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kebakaran di lahan TERGUGAT dapat dipadamkan pada tanggal 5 September 2015. Dimana meskipun api telah padam namun masih terdapat titik-titik asap dan karenanya regu pemadam TERGUGAT tetap melakukan upaya penyisiran dan penyiraman bara api guna mengantisipasi munculnya kembali api;
26. Bahwa setelah titik api dan bara di areal TERGUGAT dan sekitarnya dapat dipadamkan secara total, TERGUGAT kemudian menyampaikan pula laporan kebakaran lahan serta penanggulangan kebakaran yang dilakukan ke instansi terkait. Dimana dalam laporan tersebut dilaporkan pula areal yang terbakar disertai dengan dokumentasi upaya pemadaman yang dilakukan TERGUGAT. Adapun berdasarkan sensus yang dilakukan TERGUGAT terhadap areal terbakar, diketahui bahwa kebakaran yang terjadi di areal TERGUGAT bersifat spot-spot, artinya tidak seluruh blok terbakar karena dapat diselamatkan oleh regu pemadam TERGUGAT. Adapun luasan blok yang terbakar bervariasi, yakni sekitar 6.25 Ha di Divisi I, seluas 54.97 Ha di Divisi II, seluas 45.83 Ha di Divisi III dan seluas 190.16 Ha di Divisi IV, sehingga total luas yang terbakar sekitar 297.21 Ha. Adapun total biaya pemadaman yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk pemadaman tersebut tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- guna keperluan konsumsi, pembelian bahan bakar mesin pompa air, dan insentif bagi tenaga pemadam yang dilibatkan serta keperluan operasional pemadaman lainnya;

hal 79 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





27. Bahwa fakta hukum dimana sumber api yang menyebabkan kebakaran di kebun TERGUGAT berasal dari luar kebun TERGUGAT dikuatkan pula oleh analisa hotspot dan citra landsat dari Ahli Remote Sensing Dan Penginderaan Jauh dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian dan Pengkajian pada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB). Berdasarkan analisa hotspot tersebut, menguatkan fakta bahwa kebakaran lahan TERGUGAT sumber apinya berasal dari sebelah selatan-timur kebun TERGUGAT yang merupakan *areal masyarakat dan HLG Londerang serta areal HTI PT. DHL* (sudah dicabut izinnya oleh KLHK). Dimana adanya titik api *telah terdeteksi jauh hari* sebelum terjadinya kebakaran di lahan TERGUGAT tanggal 22 Juli 2015, dan titik api atau hotspot tersebut terus bergerak ke utara-barat mendekat dan kemudian masuk ke lahan TERGUGAT pada tanggal 22 Juli 2015
28. Bahwa demikian pula berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan Ahli Kebakaran/Guru Besar di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), diperoleh data ilmiah berdasarkan pengamatan dan kajian lapangan atas jelaga pada tonggak/kayu yang terbakar, bahwa kebakaran di lahan TERGUGAT sumber apinya berasal dari luar kebun TERGUGAT. Dimana pada saat dilakukan kunjungan oleh Ahli pada tanggal 30 April – 1 Mei 2017, areal di luar kebun yang menjadi sumber api kebakaran lahan TERGUGAT tersebut telah ditanami masyarakat dengan tanaman palawija ;
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbantahkan lagi adanya fakta hukum dimana sumber kebakaran yang menyebabkan kebun TERGUGAT terbakar berasal dari luar kebun atau tepatnya sebelah selatan-timur area TERGUGAT, yakni areal masyarakat dan HLG Londerang serta lahan HTI PT. Dyera Hutan Lestari. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan TERGUGAT tidak dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan prinsip strict liability dikarenakan penyebab terjadinya kebakaran tersebut diakibatkan oleh kegiatan pihak lain;
30. Bahwa selain sumber api musibah kebakaran di lahan TERGUGAT berasal luar kebun, senyatanya terdapat pula faktor alam diluar kendali manusia (force majeure) berupa cuaca ekstrem dan angin

hal 80 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





yang kencang akibat terjadinya El Nino atau kemarau yang meluas dan berkepanjangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dimana berdasarkan kaidah hukum yang telah diuraikan di atas yang juga telah diakui oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Bab IV Huruf D angka 1 butir d Keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 36/KMA/II/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam prinsip strict liability maka Tergugat dapat mengajukan pembelaan dalam hal kerusakan atau pencemaran itu disebabkan oleh force majeure.

Adapun pengertian force majeure atau keadaan memaksa atau keadaan kahar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa keadaan memaksa/force majeure sebagai suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sedangkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam lampirannya mengartikan keadaan kahar sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, keadaan keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut (Putusan MA No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984). Adapun Prof. Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian" (Jakarta: PT Intermasa, 1992) halaman 55 menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (overmacht), selain keadaan itu "di luar kekuasaannya" si debitur dan "memaksa", keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak

hal 81 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko ;

31. Bahwa adanya faktor alam diluar kehendak/kemauan dan diluar kendali TERGUGAT i.c. angin kencang dan cuaca panas dan kering akibat kemarau yang meluas dan berkepanjangan (El Nino) sehingga mengakibatkan kebakaran yang berasal dari luar kebun TERGUGAT sulit untuk dibendung/dikendalikan dan akhirnya merembet ke areal TERGUGAT karena adanya loncatan-loncatan bara api dikuatkan pula oleh hasil penelitian Ahli Gambut Prof. Dr. Ir. Muhammad Noor, M.S. (Balai Penelitian Tanah Lahan Rawa/Balittra) yang menyatakan bahwa dalam kebakaran gambut sering terjadi adanya api yang meletik dan terbawa angin yang kemudian menimbulkan kebakaran di lokasi jatuhnya bara api tersebut. Dimana perilaku api di lahan gambut bersifat spesifik, mengingat bara api gambut (fire whirl) dan ranting-ranting kayu yang ringan dalam kebakaran lahan gambut dapat dibawa angin (meletik) beratus-ratus bahkan berkilo-kilo meter yang apabila jatuh dapat menimbulkan api baru di tempat tersebut seperti kebakaran besar lahan gambut di Kalimantan Selatan tahun 1994. Dimana jauh hari sebelum terjadinya kebakaran di lahan TERGUGAT, Prof. Dr. Ir. Muhammad Noor, M.S. telah menguraikan pula dalam bukunya yang berjudul "Rawa Lebak : Ekologi, Pemanfaatan, dan Pengembangannya", PT. Rajagrafindo Persada, 2007 halaman 63, yang pada intinya menjelaskan bahwa kebakaran di lahan gambut mudah menjalar dengan cepat mengingat gambut yang terbakar dapat meloncat (meletik) ke atas karena sifat fisik tanah (kerapatan lindak) gambut yang rendah yakni 0,05-0,5 g.cm<sup>3</sup> (vide Tabel 3). Hal mana didasarkan pada penelitian yang dilakukan ahli pada tahun 2007, jauh sebelum terjadinya kebakaran di lahan TERGUGAT (Juli-September 2015) ;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana telah terbukti bahwa terbakarnya kebun kelapa sawit TERGUGAT secara pasti diketahui berasal dari luar perkebunan milik TERGUGAT, demikian pula telah terbukti bahwa kebakaran di luar kebun TERGUGAT tersebut tidak dikehendaki oleh TERGUGAT yang justru berupaya

*hal 82 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.*



keras memadamkan api namun kebakaran tidak dapat dicegah merembet masuk ke kebun TERGUGAT dikarenakan adanya force majeure atau keadaan memaksa atau keadaan kahar yakni faktor alam diluar kendali manusia berupa angin kencang dan cuaca panas akibat kemarau yang ekstrem (El Nino), maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia membebaskan TERGUGAT dari tanggung jawab mutlak/strict liability atas kerugian yang diajukan PENGGUGAT a quo ;

C. Prinsip Strict Liability Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara Musibah Kebakaran A Quo

33. Bahwa terlepas dari kebakaran yang terjadi di lahan TERGUGAT tidak terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan kami uraikan pada bagian tersendiri di bawah, senyatanya Gugatan Strict Liability a quo telah keliru dan tidak dapat diterapkan atas musibah kebakaran yang terjadi di lahan TERGUGAT. Dimana prinsip strict liability hanya dapat diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu i.c. kasus pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan yang menggunakan atau menghasilkan limbah B3 atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Adapun kegiatan budidaya perkebunan TERGUGAT sama sekali tidak menggunakan limbah B3 serta tidak menggunakan bahan-bahan atau zat-zat yang sifatnya berbahaya atau menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Dimana kegiatan perkebunan dapat dan biasa dilakukan pula (lazim) oleh masyarakat perorangan yang juga banyak memiliki kebun kelapa sawit dalam skala luasan tertentu ;
34. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 5 Gugatan a quo yang pada intinya menganggap kegiatan perkebunan TERGUGAT sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan yang dapat diterapkan prinsip strict liability. Dimana PENGGUGAT telah membuat dalil-dalil yang menyesatkan dengan menyambung-nyambungkan keberadaan ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta adanya AMDAL yang dimiliki TERGUGAT dan menganggap kegiatan perkebunan TERGUGAT sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan ;

hal 83 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



35. Bahwa PENGGUGAT senyatanya telah rancu dan membuat dalil yang menyesatkan terkait dengan syarat dapat diterapkannya strict liability yang notabene hanya dapat diterapkan terhadap kegiatan atau usaha yang menggunakan limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut, maka ancaman serius tersebut merupakan potensi yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau tindakan yang dapat diterapkan strict liability. Sehingga bila ancaman serius tersebut terjadi, maka terhadap kegiatan menimbulkan terjadinya ancaman serius tersebut dapat dituntut secara strict liability. Sehingga bila ketentuan tersebut dijabarkan dalam premis-premis dan konklusi, maka penjabarannya secara ringkas adalah sebagai berikut :

Premis 1 : kegiatan yang menimbulkan ancaman serius dapat dituntut strict liability

Premis 2 : kegiatan A menimbulkan ancaman serius

Konklusi : kegiatan A dapat dituntut strict liability

Namun demikian PENGGUGAT secara keliru dan membuat premis yang menyesatkan dengan menyatakan bahwa kegiatan TERGUGAT berpotensi menimbulkan dampak besar yang seolah disamakan dengan ancaman serius. Dimana kekeliruan premis-konklusi PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Premis 1 : kegiatan yang menimbulkan ancaman serius dapat dituntut strict liability

Premis 2 : kebakaran di lahan A menimbulkan ancaman serius

Konklusi : kebakaran di lahan A dapat dituntut strict liability

Dari penjabaran tersebut maka telah jelas kekeliruan PENGGUGAT yang menyamakan frasa “kegiatan” dengan frasa “kebakaran lahan” agar dapat mengkonklusikan bahwa “kebakaran lahan dapat dituntut strict liability”. Padahal dari premis 1 dan premis 2 PENGGUGAT tersebut nyata-nyata tidak dapat ditarik suatu konklusi secara silogisme, mengingat frasa “kegiatan” tidak dapat dipadankan dengan frasa “kebakaran lahan”.



Bila ditarik kedalam contoh nyata dalam perkara a quo, maka secara jelas bahwa “kegiatan perkebunan TERGUGAT” tidak sama dengan “kebakaran lahan”. Bahkan dalam ketentuan perkebunan yang berlaku bagi perusahaan justru telah dilarang secara tegas adanya cara-cara pembakaran baik dalam rangka pembukaan lahan maupun pengolahan lahan. Demikian pula faktanya kegiatan perkebunan TERGUGAT bukanlah kegiatan yang menggunakan cara-cara pembakaran, hal mana dapat dilihat dari penerapan pembukaan lahan tanpa bakar dan SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki TERGUGAT, artinya TERGUGAT justru tidak menghendaki adanya kebakaran lahan. Bahkan TERGUGAT telah menyadari bahaya api pada areal gambut yang notabene rentan kebakaran, demikian pula terhadap potensi kerugian yang akan dialami jika sampai terjadi kebakaran gambut, sehingga dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran, TERGUGAT telah menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Alat-alat pemadam kebakaran berupa puluhan pompa air/robin dan pompa tohatsu, serta peralatan pendukung lainnya ;
- b. Pembangunan menara pemantau api ;
- c. Membentuk regu pemadam kebakaran ;
- d. Menempatkan petugas untuk melakukan penjagaan api pada setiap afdeling ;
- e. Menerapkan water management dengan membuat tabat/bendungan pada parit-parit yang difungsikan untuk menjaga level air dengan membuat bendungan guna menjaga kelembaban tanah/gambut ;
- f. Pemantauan api dengan patroli serta pemberian tanda peringatan/penyadaran akan bahaya kebakaran ;
- g. Menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran ;
- h. Memberikan training pemadaman kebakaran secara berkala kepada regu pemadam dan karyawan.

Dengan demikian telah jelas kiranya bahwa konklusi PENGUGAT yang intinya menyatakan kebakaran lahan TERGUGAT dapat dituntut strict liability adalah konklusi/kesimpulan yang sangat keliru dan menyesatkan ;

hal 85 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





36. Bahwa demikian pula pengertian “dampak penting” atau “dampak besar atau luas” dalam AMDAL senyatanya tidak dapat disamakan dengan “ancaman serius” dalam konteks *strict liability*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Bukti PB-53), menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “dampak penting” sebagai berikut :

*“Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.”*

37. Bahwa “dampak penting” dalam kegiatan yang diwajibkan adanya AMDAL tersebut tidak seluruhnya bersifat berbahaya. Dimana berdasarkan Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan berdasarkan :

a. Potensi dampak penting

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

- 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2) luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5) sifat kumulatif dampak;
- 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.

b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

Adapun berdasarkan kriteria dampak penting di atas, maka dalam Lampiran I Permen LH Nomor 05 Tahun 2012 ditetapkan jenis-jenis

hal 86 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



kegiatan yang wajib AMDAL yakni : Bidang Multisektor, Bidang Pertahanan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Kehutanan, Bidang Perhubungan, Bidang Teknologi Satelit, Bidang Perindustrian, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Pariwisata, Bidang Ketenaganukliran, serta Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dengan demikian, maka hampir di semua sektor usaha yang dilakukan dalam skala tertentu diwajibkan adanya AMDAL. Adapun jenis kegiatan yang diwajibkan AMDAL berdasarkan sifat bahayanya kegiatan, hanya sebatas kegiatan yang berkaitan dengan :

- 1) Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) ;

Dalam Alasan Ilmiah Khusus tersebut disebutkan bahwa terdapat risiko diantaranya sebagai berikut :

- Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan dan/atau landfill yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan ;
- Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans, dan/atau gas-gas (fugitive emissions) berbahaya lainnya
- Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan.

- 2) Bidang Teknologi Satelit, yakni :

- a) kegiatan pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa ;

Dalam Alasan Ilmiah Khusus tersebut disebutkan bahwa kegiatan ini termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional.

- b) pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket

Dalam Alasan Ilmiah Khusus tersebut disebutkan bahwa kegiatan ini termasuk kegiatan berbahaya dan bahan-bahan yang digunakan mudah meledak dan/atau terbakar.



- c) pembangunan fasilitas uji *static* dan fasilitas peluncuran roket.

Dalam Alasan Ilmiah Khusus tersebut disebutkan bahwa kegiatan uji statik dan peluncuran roket termasuk kegiatan yang mempunyai resiko tingkat kebisingan yang tinggi, bahaya jatuhnya roket dan timbulnya ledakan, sehingga memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (jauh dari penduduk, dekat laut dan tingkat pengamanan yang tinggi).

- 3) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub K.2 Minyak dan Gas Bumi, yakni : kegiatan pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut. Dalam Alasan Ilmiah Khusus tersebut disebutkan bahwa tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran.

(vide Alasan Ilmiah Khusus pada Lampiran I Permen LH No. 5 Tahun 2012)

38. Bahwa dengan demikian telah jelas kiranya, bahwa dipersyaratkannya AMDAL dalam suatu kegiatan usaha tidak selalu disebabkan adanya dampak penting yang sifatnya berbahaya. Adapun kegiatan usaha yang wajib AMDAL namun tidak bersifat berbahaya, salah satunya adalah kegiatan perkebunan yang termasuk ke dalam kelompok Bidang Pertanian. Dimana pada Lampiran I Permen LH No. 5 Tahun 2012 huruf C. Bidang Pertanian dijelaskan dampak penting kegiatan pertanian/perkebunan sebagai berikut :

“Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.”

Dengan demikian telah jelas kiranya bahwa dampak penting yang menjadi alasan diwajibkannya AMDAL bagi usaha perkebunan/pertanian, sama sekali tidak terdapat adanya ancaman bahaya yang secara langsung “sangat mengancam” manusia atau lingkungan. Hal mana sangat berbeda dengan kegiatan yang dalam

hal 88 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



AMDALnya telah dijelaskan secara tegas dampak atau ancaman bahaya dari kegiatan dimaksud.

Selain itu, pada hakekatnya kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit senyatanya tidak bersifat menimbulkan “ancaman serius” bagi lingkungan. Dimana kegiatan perkebunan baru diwajibkan AMDAL bilamana luas lahan yang diusahakan melebihi 3.000 Ha (vide Lampiran Permen LH No. 5 Tahun 2012 huruf C angka 3.b.1).

Adapun dalam Alasan Ilmiah Khusus disebutkan bahwa :

“kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.”

39. Bahwa “dampak penting” dalam konteks AMDAL tidak dapat disamakan dengan “ancaman serius” dalam konteks strict liability. Dimana “dampak penting” adalah hasil dari suatu kajian yang diperkirakan akan muncul/terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut salah satunya adalah AMDAL yang juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Sedangkan ancaman serius atau extrahazardous atau ultrahazardous atau abnormally dangerous activity, adalah kegiatan yang menimbulkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Bab IV).

Adapun ancaman serius dalam konteks strict liability adalah bahwa dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extrahazardous atau ultrahazardous atau

hal 89 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



abnormally dangerous, ia diwajibkan, memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut, dan walaupun kerugian itu timbul tanpa adanya kesengajaan. Dengan demikian dalam *strict liability* terdapat suatu kewajiban tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian yang tidak dihubungkan dengan apa kesalahannya. Asas *strict liability* muncul dari adanya kesadaran pada masyarakat bahwa untuk setiap perbuatan yang dilakukan baik itu oleh perseorangan atau kelompok, maka orang atau kelompok tersebut tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu ;

40. Bahwa dalam Bab IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung telah memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud “ancaman serius”, yaitu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya menurut Keputusan MA tersebut, yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Sedangkan pengertian “ancaman serius” dalam penjelasan dalam Pasal 1 angka 34 UUPPLH, adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Bahwa lebih lanjut pada Bab IV Huruf D angka 1.b.4).g. SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, Mahkamah Agung secara tegas memberikan contoh kegiatan yang termasuk “ancaman serius”, yakni sebagai berikut :

“Standard penerapan precautionary principle adalah :

- Ancaman terhadap manusia atau kesehatan misalnya kegiatan pembangkit listrik tenaga nuklir;

hal 90 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





- Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi yang akan datang, misalnya kegiatan pembangunan jalan yang melintasi kawasan atau hutan lindung; atau
- Melakukan kegiatan tanpa mempertimbangkan (prejudice) hak-hak lingkungan dari pihak yang menerima dampak tersebut.”

Adapun kegiatan perkebunan TERGUGAT senyatanya tidak termasuk dalam standard dapat diterapkannya precautionary principle di atas. Dimana kegiatan TERGUGAT dilakukan di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang memang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian/perkebunan (bukan di kawasan atau hutan lindung), demikian pula TERGUGAT telah mempertimbangkan hak-hak lingkungan dengan melaksanakan AMDAL dan bahkan telah menjalin kerjasama kemitraan dengan petani plasma setempat ;

41. Bahwa dengan demikian telah jelas, yang dimaksudkan oleh Pasal 88 UUPPLH dan Keputusan MA RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Bab IV Tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Hidup, tanggung jawab mutlak atau strict liability hanya ditujukan terhadap setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Artinya hanya terhadap usaha, tindakan, kegiatan, yang menggunakan, menghasilkan dan mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius seperti pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang menggunakan bahan berbahaya lainnya dalam prosesnya, atau juga berkegiatan di kawasan lindung yang dapat diterapkan terhadap asas strict liability sebagaimana Kasus Mandalawangi ;
42. Bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “ancaman serius”, kiranya patut dirujuk literatur hukum dan pendapat ahli mengenai awal mula lahirnya asas strict liability dalam perkara lingkungan. Dimana parameter “ancaman serius” tersebut adalah bersifat diluar kelaziman (non natural use) sebagaimana yang diuraikan N.H.T. Siahaan dalam bukunya “Hukum Lingkungan”,

hal 91 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



Penerbit : Pancuran Alam, Jakarta pada alinea ke-4 halaman 276 (Bukti PB-52) yang menjelaskan mengenai awal mula dikenal asas strict liability yang menyatakan sebagai berikut :

“Asas ini semula lahir dari kasus Rylands v Fletcher di Inggris (1868). Dalam pertimbangannya hakim mengatakan, apa yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah bersifat diluar kelaziman (non natural use), dimana dengan memasukkan atau membawa air dalam jumlah besar ke dalam tanah galian yang secara alami air di situ tidak ada. Dengan demikian jika terjadi suatu akibat dari pemanfaatan seperti itu, maka ia pun haruslah bertanggungjawab.”

Dengan merujuk pada parameter tersebut maka telah jelas dimana kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak termasuk dalam kegiatan yang menimbulkan ancaman serius karena tidak memenuhi unsur sifat diluar kelaziman (non natural use). Dimana kegiatan perkebunan kelapa sawit sangat lazim dan biasa diusahakan oleh perorangan maupun korporasi, baik itu di lahan mineral maupun di lahan gambut ;

43. Bahwa berdasarkan sistem hukum Belanda, padanan ajaran *strict liability* adalah *risico-aansprakelijkheid* (Mas Ahmad Santosa, 1997 : 13) atau tanggung jawab berdasarkan risiko yang merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Dimana asas strict liability atau *risico-aansprakelijkheid* di Belanda implementasinya dibatasi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan:

- a. kegiatan pengolahan bahan berbahaya ;
- b. instalasi pengelolaan limbah;
- c. kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya ;
- d. kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai, dan darat, atau; dan
- e. kegiatan tambang pengeboran dan tanah yang menimbulkan ledakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa terhadap kegiatan perkebunan TERGUGAT tidak termasuk ke dalam kegiatan yang menimbulkan “ancaman serius” bagi lingkungan. Oleh karenanya terhadap musibah kebakaran yang

hal 92 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



terjadi di areal TERGUGAT a quo maka tidak dapat diterapkan asas strict liability. Selain senyatanya TERGUGAT tidak terbukti melakukan pembakaran ataupun kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran ;

44. Bahwa penerapan asas strict liability senyatanya tidak dapat diterapkan secara asal dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat penerapan asas strict liability secara sembarangan sangat berbahaya karena bisa melanggar hak asasi manusia, sehingga menurut ahli hukum lingkungan Komar Kantaatmadja, penerapnya harus selektif, yaitu Pertama kegiatan yang dilakukan membawa potensi bahaya dan resiko tinggi pada lingkungan, baik karena sifat alatnya (angkutan, industri dan sebagainya) maupun bahan yang digunakan, seperti bahan peledak, korosif, beracun dan berbahaya lainnya, dimana tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan bahaya sulit diprediksi dan dihindarkan dengan upaya yang biasa. Kedua, penerapan tanggungjawab mutlak ini wajib memperhatikan tingkat pengetahuan dan kemampuan ekonomi masyarakat serta sosial budaya sebagai salah satu dasar pertimbangan mengukur tingkat kemampuan masyarakat untuk memahami sifat resiko dan bahaya yang mungkin terjadi. Ketiga, perlu dikembangkan sarana dan tata cara penyelesaian ganti kerugian yang dapat menunjang pelaksanaan asas tanggung jawab, termasuk batas maksimum yang dapat dijatuhkan pada pencemar atau perusak lingkungan sebagai faktor disintensif; Keempat, perlu dikembangkan kemampuan pejabat tinggi untuk mengambil keputusan yang dapat membantu memberikan kriteria dan rumusan hukum yang jelas, sehingga mudah dipahami para pelaksana hukum tentang berlakunya asas tanggungjawab mutlak pada kegiatan yang termasuk pengertian berbahaya dan beresiko besar (ultra hazardous activity). Dengan demikian maka prinsip tanggung jawab mutlak dapat diterapkan secara selektif pada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang mengandung resiko yang luar biasa besarnya (abnormally dangerous activity) ;
45. Bahwa menurut William Proser (1982 : 724) kegiatan-kegiatan yang tergolong berbahaya dan abnormal adalah :
1. kegiatan usaha terkait dengan limbah bahan berbahaya beracun;

hal 93 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



2. penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah yang besar di dalam kota;
3. instalasi nuklir;
4. pengeboran minyak;
5. penggunaan mesin pematok tiang besar; dan
6. limbah air.

Adapun dalam perkara a quo, secara nyata kegiatan perkebunan TERGUGAT sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti bahan peledak, korosif, beracun dan berbahaya lainnya, demikian pula dalam dokumen AMDAL dan Izin Usaha Perkebunannya telah ditentukan adanya larangan penggunaan api dalam pembukaan ataupun pengelolaan lahannya. Dengan demikian maka terhadap suatu kegiatan perkebunan yang tidak tergolong kegiatan yang bersifat ultra hazardous tidak dapat diterapkan asas strict liability ;

46. Bahwa selain penerapan penerapan strict liability tidak boleh dilakukan secara sembarangan, senyatanya penerapan asas strict liability hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat berbahaya atau tingkat bahayanya sangat tinggi (ultra hazardous) atau kegiatan tidak lazim yang berbahaya atau bersifat activity abnormally dangerous. Dimana pembatasan strict liability yang terbatas pada jenis kegiatan yang sangat berbahaya tersebut sebagaimana yang diterangkan N.H.T. Siahaan dalam bukunya Hukum Lingkungan, Penerbit : Pancuran Alam, Jakarta pada alinea ke-1 halaman 277 yang menyatakan sebagai berikut :

“Tidak begitu mudah menentukan suatu aktifitas sebagai membawa dampak berbahaya (abnormally dangerous activities). Tetapi dengan kecekatan para hakim untuk menentukan criteria yang tepat, di Amerika Serikat dengan ditunjang system common law, maka konsep hukum berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, termasuk dalam menentukan tanggungjawab ganti rugi dari hal-hal yang diakibatkannya. Di Amerika Serikat, prinsip strict liability berkembang melalui putusan-putusan pengadilan yang kemudian menciptakan sejumlah kriteria untuk dapat disebut sebagai kategori sangat berbahaya (extra hazardous atau abnormally

hal 94 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



dangerous activity). Prinsip strict liability dicapai melalui dua sumber, yakni the Restatement (second) of Torts dan Statutory Laws (Santosa, 1997: 130). Melalui the Restatement (second) of Torts (ROT), sebagaimana dalam Pasal 519 ayat 1 dan 2 menentukan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan “abnormally dangerous” adalah bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian pada orang, tanah atau harta benda bergerak yang bersumber dari akibat itu, meskipun ia melakukan sangat hati-hati (utmost care to prevent harm). Tanggungjawab strict liability terbatas kepada jenis kerugian yang bersifat activity abnormally dangerous.”

Lebih lanjut N.H.T. Siahaan dalam bukunya Hukum Lingkungan, Penerbit : Pancuran Alam, Jakarta pada alinea terakhir halaman 277 s.d. alinea pertama halaman 278 menjelaskan kriteria kegiatan yang berbahaya bagi lingkungan menyatakan sebagai berikut :

“Berdasarkan ROT, dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan dapat berkategori berbahaya (abnormally dangerous) atau hanya berakibat biasa saja. Untuk itu di bawah ini ROT menentukan kriteria atau kategori yang berbahaya sebagai berikut : (Santosa et al, 1997: 156-157)

1. Aktivitas itu mengandung atau menimbulkan resiko berbahaya tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak;
  2. Memungkinkan terjadinya bahaya sangat besar;
  3. Adanya ketidakmampuan untuk meniadakan resiko dengan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (reasonable care);
  4. Kegiatan tersebut bukan kegiatan hal atau kegiatan yang lazim;
  5. Terdapatnya ketidaksesuaian antara aktivitas tersebut dengan lingkungan atau tempat kegiatan itu diselenggarakan;
  6. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes).“
47. Bahwa untuk mengetahui ruang lingkup jenis kegiatan yang menimbulkan “ancaman serius” atau aktivitas yang sangat berbahaya (ultra hazardous) harus merujuk pula pada Konvensi Internasional yang telah memberikan pengertian dan contoh-

hal 95 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





contoh kegiatan yang disebut sebagai “aktivitas berbahaya”. Adapun ruang lingkup zat dan aktivitas yang sangat berbahaya diatur secara jelas dalam Bab I - Ketentuan umum Pasal 2 Konvensi Lugano Tahun 1993 menjelaskan Pengertian aktivitas berbahaya sebagai berikut :

1) "Aktivitas berbahaya" berarti satu atau beberapa aktivitas yang dilakukan secara profesional, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh otoritas publik:

- a. Sebuah produksi, penanganan, penyimpanan, penggunaan atau pelepasan satu atau lebih berbahaya Zat atau operasi apapun yang serupa dengan zat tersebut;
- b. produksi, pembiakan, penanganan, penyimpanan, penggunaan, penghancuran, pembuangan, pelepasan atau apapun Operasi lain yang berhubungan dengan satu atau lebih:
  - organisme hasil rekayasa genetika yang merupakan hasil sifat organisme, Zat Berbahaya" berarti: Zat atau preparat yang memiliki sifat yang merupakan risiko yang signifikan manusia, lingkungan atau properti.
  - Mikroorganisme yang sebagai akibat dari sifat dan kondisi di bawahnya operasi tersebut dilakukan menimbulkan risiko yang signifikan bagi manusia, lingkungan atau properti, seperti mikroorganisme yang bersifat patogen atau yang menghasilkan racun;
- c. Pengoperasian instalasi atau lokasi untuk insinerasi, perawatan, penanganan atau daur ulang Limbah, seperti instalasi atau lokasi yang disebutkan dalam Lampiran II, dengan ketentuan bahwa jumlah yang terlibat menimbulkan risiko yang signifikan bagi manusia, lingkungan atau properti;
- d. Pengoperasian situs untuk deposit limbah permanen

2) "Zat Berbahaya" berarti:

Zat atau preparat yang memiliki sifat dan risiko yang sangat signifikan bagi Manusia, lingkungan atau properti. Suatu zat atau preparat yang bersifat plasif, pengoksidasi, mudah terbakar, sangat toksik, toksik berbahaya, Korosif, mengiritasi, dapat meningkatkan kepekaan, karsinogenik, mutagenik, toksik pada alat reproduksi atau berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan Annex I, Bagian A pada Konvensi ini ;

hal 96 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



- a. Zat Berbahaya" berarti: Zat atau preparat yang memiliki sifat yang merupakan risiko yang signifikan manusia, lingkungan atau properti. Suatu zat atau preparat yang bersifat plasif, pengoksidasi, mudah terbakar, mudah terbakar, sangat toksik, Toksik, berbahaya, Korosif, mengiritasi, dapat meningkatkan kepekaan, karsinogenik, mutagenik, toksik pada alat reproduksi atau berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan Annex I, Bagian A pada Konvensi ini, dalam hal apapun dianggap merupakan risiko semacam itu;
- b. zat yang disebutkan dalam Lampiran I, Bagian B pada Konvensi ini. Tanpa prasangka terhadap penerapan sub-paragraf a di atas, Lampiran I, Bagian B dapat membatasi spesifikasi zat berbahaya sampai jumlah tertentu atau konsentrasi, resiko atau situasi tertentu;

Dengan demikian kiranya telah jelas dan gamblang dimana berdasarkan Konvensi Lugano tahun 1993, maka kegiatan perkebunan penggugat tidak termasuk dalam kegiatan yang dikualifikasi sebagai "aktifitas berbahaya" serta tidak menggunakan bahan-bahan yang dikualifikasi sebagai "zat berbahaya". Sehingga terhadap perkara kebakaran di areal perkebunan TERGUGAT a quo secara hukum tidak dapat diterapkan strict liability.

Terlebih TERGUGAT dalam menjalankan usaha perkebunannya yang sama sekali tidak menggunakan unsur api atau berhubungan dengan api dikarenakan dalam AMDAL pun disebut dampak penting akibat pembakaran lahan, telah menerapkan pengolahan lahan tanpa membakar yang dituangkan dalam SOP, menerapkan kesiapsiagaan bahaya api dan pencegahan kebakaran, dalam hal tetap terjadi kebakaran di lahan tersebut. Sehingga seandainya pun dalam pelaksanaan kegiatan perkebunan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran (quod non), maka harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukumnya terkait pelaksanaan kewajiban-kewajiban pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran yang ditentukan undang-undang. Apalagi berdasarkan fakta di lapangan bahwa kebakaran tersebut sumber apinya berasal dari luar kebun (bukan disebabkan oleh kegiatan perusahaan) yang kemudian merembet masuk ke dalam kebun karena cuaca ekstrem (angin kencang/cuaca terik, kemarau panjang) sehingga api sulit dicegah masuk atau sulit dikendalikan, maka terhadap perusahaan

hal 97 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



tersebut tidak dapat dituntut dengan pertanggungjawaban perdata menggunakan *strict liability*, namun harus digugat dengan perbuatan melawan hukum ;

48. Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan TERGUGAT di atas, maka terlihat jelas dimana dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan prinsip *strict liability*, maka sangatlah berdasar dan berkeadilan bilamana Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh tuntutan ganti rugi berdasarkan asas *strict liability* yang diajukan PENGGUGAT ;

D. Tidak Terbukti Adanya Kebakaran Gambut Maupun Kerusakan Lingkungan Sehingga Tuntutan Ganti Kerugian PENGGUGAT Tidak Berdasar Dan Harus Ditolak;

49. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita butir 5 dan 7 Gugatan a quo yang pada intinya mendalilkan adanya kerusakan dan kerugian lingkungan ekosistem/lingkungan akibat kebakaran di lahan TERGUGAT. Selain asas *strict liability* tidak dapat diterapkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Bidang Perkebunan sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan gamblang pada bagian terdahulu, senyatanya tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT dikenakan pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* juga menjadi tidak relevan. Dimana dalam perkara kebakaran a quo senyatanya tidak terjadi adanya kerusakan lingkungan sebagaimana didalilkan PENGGUGAT. Mengingat kebakaran yang terjadi di lahan TERGUGAT senyatanya hanya bersifat kebakaran permukaan (*surface fire*) dikarenakan TERGUGAT telah menerapkan *water management* yang baik sehingga gambut tetap basah dan tidak bisa terbakar (*mengandung air*) ;

50. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan kebakaran lahan TERGUGAT telah mengakibatkan kerusakan lahan gambut seluas 1.500 Ha merupakan kesimpulan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. Dimana kesimpulan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta dimana lahan TERGUGAT tidak mengalami kerusakan sifat gambut sebagai penyimpan air dan tetap dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya yakni perkebunan kelapa sawit. Dimana gambut

hal 98 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



tidak hilang sifat hydrophilicnya, selain tanaman pakis/ilalang dan tanaman sawit tetap dapat tumbuh dengan baik. Hal mana akan TERGUGAT buktikan dengan keterangan Ahli Kerusakan Lahan dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor serta Ahli Pendayagunaan Gambut dari Balai Penelitian Pertanian Lahan (Balitra) Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian R.I., dan Ahli Kebakaran/Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB ;

51. Bahwa dalil mengenai adanya kerusakan lingkungan akibat kebakaran serta tuntutan ganti rugi serta tindakan pemulihan lingkungan yang diajukan PENGGUGAT tidak didasarkan pada fakta lapangan yang sebenarnya dan hanya didasarkan keterangan dari Prof. Bambang Hero Sahardjo dan Dr. Basuki Wasis yang nyata-nyata diragukan keahliannya karena tidak tergabung dalam organisasi himpunan ahli gambut, baik HGI maupun HITI. Sehingga kapasitas kedua ahli dimaksud sebagai ahli gambut sangat diragukan. Dengan demikian seluruh keterangan Dr. Basuki Wasis yang berkaitan dengan ada tidaknya kerusakan lahan gambut sepatutnya ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim Yang Mulia. Selain itu kesimpulan yang menyatakan kebakaran merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal 20-30 cm seluas 1.500 ha juga tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Sehingga TERGUGAT/ TERGUGAT *sangat berharap adanya pemeriksaan setempat dalam perkara a quo* agar lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Yang Mulia terkait fakta tidak adanya kerusakan gambut di lahan TERGUGAT akibat kebakaran. Oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara a quo *kami mohonkan secara khusus agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS)* sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;
52. Bahwa kerusakan lahan lebih tepat dikaitkan dengan 'fungsi lahan' daripada perubahan nilai-nilai parameter-parameter sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Demikian pula batasan kerusakan lahan harus mengacu kepada definisi yang sudah lazim digunakan dalam bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup secara nasional/internasional, dimana suatu komponen ekosistem

hal 99 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



dikategorikan rusak apabila fungsinya terganggu dan atau secara ekonomi tidak lagi menguntungkan.

Kerusakan tanah sebenarnya diakibatkan oleh proses degradasi lahan yang panjang akibat ulah manusia, alam ataupun kombinasi keduanya. Degradasi lahanpun tidak serta-merta terjadi dan berlangsung cepat dan berakibat buruk, karena hal tersebut tergantung pada sifat tanahnya (dalam hal ini tanah mempunyai sifat Resistensi dan Resiliensi yang berpengaruh terhadap laju degradasi lahan tersebut (Tengberg & Stocking, 2001). Menurut Blaikie dan Brookfield (1987 dalam Barrow, 1991) lahan dikatakan terdegradasi jika mengalami kehilangan kualitas intrinsik atau mengalami penurunan dalam kemampuannya dalam mendukung suatu fungsi, sehingga paling baik ditinjau bukan sebagai jalan satu arah, tetapi sebagai hasil dari berbagai gaya (forces) atau jika dinyatakan dalam sebuah persamaan di mana baik manusia dan kekuatan alam telah mengambil perannya masing-masing dapat ditulis sebagai berikut:

Degradasi bersih (Net Degradation) = (Proses-proses degradasi alami + gangguan manusia) – (reproduksi alami + pengelolaan restorasi).

Sedangkan menurut FAO (1977) degradasi tanah merupakan satu atau lebih proses terjadinya penurunan kemampuan tanah secara aktual atau potensial untuk memproduksi barang dan jasa. Walaupun demikian secara sederhana dari berbagai literatur di atas dapat disarikan sebagai berikut: Tanah dikatakan rusak jika tidak lagi mampu mendukung fungsi peruntukannya secara menguntungkan baik ditinjau dari segi ekonomi maupun fungsi pelayanannya. Jadi kerusakan lahan lebih tepat dikaitkan dengan 'fungsi lahan' daripada perubahan nilai-nilai parameter-parameter sifat fisik, kimia maupun biologi tanah.

Faktanya atas musibah kebakaran tersebut tidak dijumpai adanya kerusakan lahan gambut. Dimana lahan masih dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya dalam hal ini Kebun Sawit. Selain itu tidak terjadinya kerusakan lahan juga dapat dilihat dari gulma yang tetap tumbuh subur di lahan tersebut. Jika lahan rusak, maka tumbuhan akan sukar hidup, selain itu berdasarkan hasil laboratorium, organisme tanah yang dijumpai pada lahan

hal 100 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





tersebut juga masih dalam kisaran normal yang dapat dijumpai pada lahan gambut, hal mana menunjukkan kerusakan lahan tidak terjadi.

Selain itu, lokasi terbakar adalah areal produksi tanaman sawit TERGUGAT, oleh karenanya sesaat setelah kebakaran TERGUGAT telah melakukan langkah-langkah untuk kembali memproduktifkan areal tersebut guna mendapatkan buah yang baik yang tentunya untuk itu dibutuhkan tanaman yang baik dan kondisi lahan yang baik. Sehingga permintaan PENGGUGAT agar lahan dipulihkan kiranya berlebihan karena dalam kenyataannya TERGUGAT telah melakukan langkah-langkah untuk memproduktifkan areal usahanya. Hal mana dikuatkan pula oleh hasil pengamatan lapang dan uji laboratories *ahli-ahli tanah* yang berkompeten, kredibel dan memiliki kapasitas untuk meneliti dan menjelaskan mengenai ada tidaknya kerusakan tanah pada areal bekas terbakar dimaksud.

53. Adapun penentuan kerusakan berdasarkan PP No. 4 Tahun 2001 tentunya *tidak relevan* dengan fakta perkara a quo. Dimana peristiwa kebakaran yang dijadikan dasar Gugatan a quo senyatanya terjadi pada areal yang sudah distacking dengan alat berat dan bahkan sudah ditanami, sehingga pada areal tersebut tentunya sudah banyak terdapat perbedaan dengan kondisi awal sebelum dibuka (masih hutan alam). Dengan demikian seandainya pun dapat dibuktikan adanya kerusakan tanah (quod non), maka harus dibuktikan pula apakah kerusakan dimaksud disebabkan karena pembukaan lahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran yang notabene merupakan kegiatan berdasar izin yang sah, atau karena peristiwa kebakaran sebagaimana yang dituduhkan PENGGUGAT. Selain itu, PP No. 4 Tahun 2001 yang dijadikan dasar PENGGUGAT dalam menentukan kerusakan lahan, para ahli gambut yang tergabung dalam HGI dan HITI menyatakan bahwa kedua PP tersebut senyatanya tidak tepat dan harus dikaji kembali, mengingat secara keilmuan tidak tepat menilai kerusakan suatu tanah diberi nilai-nilai parameter tertentu. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena sudah tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang dimiliki para ahli tanah ;

hal 101 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



54. Bahwa kebakaran yang terjadi dilahan TERGUGAT senyatanya hanya bersifat surface fire atau kebakaran permukaan, sehingga kebakaran tidak sampai membakar atau merusak gambut ataupun mengubah sifat-sifat gambut. Demikian pula fakta di lapangan menunjukkan bahwa lahan bekas terbakar masih ditumbuhi oleh tanaman-tanaman gulma dan pakis, selain tanaman sawit yang masih selamat tetap dapat tumbuh dengan baik. Dimana jika lahan rusak, maka tumbuhan akan sulit hidup, selain itu organisme tanah yang dijumpai pada lahan bekas terbakar masih dalam kisaran normal yang dapat dijumpai pada lahan gambut, sehingga kerusakan lahan tidak terjadi.

Sedangkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya sisa rumpukan kayu yang terbakar, menunjukan bahwa kebakaran tersebut terjadi *dengan tidak sempurna*. Dimana apabila kebakarannya sempurna maka seluruhnya akan menjadi abu secara merata tanpa menyisakan arang. Kebakaran yang tidak sempurna serta spot-spot tersebut justru membuktikan adanya intervensi pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERGUGAT baik dengan penggunaan mesin pompa air/robin, alat berat maupun peninggian level air dengan membendung parit/kanal. Sehingga kebakaran yang terjadi hanya bersifat kebakaran permukaan (*surface fire*) ;

55. Bahwa hasil laboratorium Ahli PENGGUGAT senyatanya tidak memenuhi kaidah pengujian karena bukan merupakan laboratorium yang disertifikasi oleh lembaga KAN maupun yang dirujuk dalam Peraturan Menteri Pertanian No.70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Adapun hasil laboratorium yang digunakan Ahli PENGGUGAT hanya diakreditasi oleh BAN-PT yang notabene hanya untuk fasilitas pendidikan dan *bukan untuk laboratorium pelayanan masyarakat*. Sedangkan untuk labortorium pelayanan *harus dengan akreditasi KAN atau penunjukan oleh lembaga pemerintah yang resmi*. Dengan demikian hasil laboratorium tersebut sangat diragukan sebagai bukti ilmiah dalam perkara a quo. Terlebih hasil laboratorium tersebut dari proses pengambilan sampel, pengeluaran hasil lab dan hasil analisisnya *dilakukan sendiri* oleh Dr. Basuki Wasis, sehingga sangat diragukan

hal 102 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



obyektifitasnya karena tidak dapat dilakukan verifikasi ulang/pengawasan terhadap proses pengambilan sampel hingga keluarnya hasil lab dimaksud. Selain itu senyatanya Dr. Basuki Wasis sangat diragukan keilmuan dan keahliannya sebagai ahli tanah/gambut karena tidak terhimpun dalam organisasi profesi ahli gambut baik HGI maupun HITI. Padahal suatu alat bukti ilmiah dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaan yakni didasarkan metodologi ilmu pengetahuan yang sah, terbaru, dan diakui oleh ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Ketua MA 36/KMA/II/2013 bahwa metodologi ilmu pengetahuan yang sah, terbaru, dan diakui oleh ahli dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, artinya adalah metodologi itu harus teruji oleh pakar-pakar atau ahli yang diakui oleh komunitasnya sendiri yang dalam bahasa asing disebut scientific evidence (vide Bab II point A.2. SK KMA No. 36/KMA/II/2013) ;

56. Bahwa dalil adanya kerugian ekosistem di lahan bekas terbakar merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Dimana setiap kegiatan perkebunan pasti berdampak pada lingkungan dan sudah dilakukan pengkajian AMDAL yang juga melibatkan instansi PENGUGAT. Sehingga sangat tidak berdasar jika PENGUGAT memperlakukan kerugian ekosistem pada lahan yang sudah dibuka dan dibangun untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin-izin yang sah. Terlebih PENGUGAT pun tidak dapat membuktikan terjadinya kerugian ekosistem dimaksud ;
57. Bahwa dalil adanya kerusakan tanah gambut akibat peristiwa kebakaran sebagaimana didalilkan PENGUGAT sama sekali tidak terbukti dan tidak didasarkan fakta yang benar. Dimana pada rincian kerusakan tersebut tidak terdapat titik awal sebelum terbakar dan titik akhir pengukuran yang dilakukan setelah kebakaran dan karenanya *tidak dapat dijadikan patokan* kenaikan atau penurunan kadar/sifat tanah yang diteliti. Selain dalil PENGUGAT mengenai adanya kerusakan gambut sebagaimana pada butir 5 Gugatan a quo nyata-nyata keliru antara lain dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

hal 103 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



- a. Tidak logis ketebalan gambut terbakar sama di semua hamparan karena gambut *memiliki* ketebalan yang bervariasi, kedalaman muka air yang dapat mencegah kedalaman kebakaran juga bervariasi, dan kematangan gambut yang berbeda dapat menimbulkan tingkat dan intensitas kebakaran yang berbeda sehingga tidak dapat dipukul rata. Angka subsidence yang dinyatakan 20-30 cm tidak terbukti karena subsidence harus diukur dengan memperbandingkan kondisi sebelumnya pada tempat yang sama menggunakan alat yang disebut patok subsidence. Sementara dalam perkara a quo tidak ada petunjuk berapa tinggi muka tanah sebelumnya ;
  - b. Berkurangnya kapasitas penyerapan karbon tidak jelas bagaimana pengukurannya ;
  - c. Tidak jelas spesies flora dan poulasi flora apa yang disebut punah. Dimana kepunahan spesies berarti tidak lagi ditemukan spesies tersebut pada habitatnya dan lokasi adalah perkebunan kelapa sawit yang ditanami secara monokultur sehingga tidak diharapkan ada spesies-spesies tanaman dan binatang seperti pada kawasan hutan. Apabila dinyatakan punah berarti ada informasi sebelumnya dan kemudian tidak lagi ditemukan. Bila dalam pengamatan tidak ditemukan spesies, tidak berarti bahwa spesies tersebut punah dan bisa jadi areal tersebut bukan merupakan habitatnya karena masing-masing spesies memiliki habitat tersendiri ;
  - d. Bahwa penurunan kadar air tanah yang diukur tidak lama setelah kebakaran jelas tidak dapat dijadikan patokan karena pada saat itu masih dalam periode kering. Sehingga tidak dapat ditentukan apakah penurunan tersebut dikarenakan kebakaran atau karena sedang dalam periode kering karena musim kemarau yang panas dan berkepanjangan atau dikenal dengan El Nino;
58. Bahwa perhitungan tuntutan ganti kerugian lingkungan yang dituntutkan oleh PENGUGAT adalah perhitungan yang didasarkan kerusakan lingkungan *hutan alam* akibat kebakaran, sehingga berbagai komponen yang telah disebutkan dapat diterapkan untuk kebakaran hutan alam. Tetapi perhitungan tersebut tentu tidak dapat diterapkan misalnya pada kebakaran

hal 104 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



kebun sawit, karena ekosistem hutan alam sangat berbeda dengan ekosistem kebun sawit. Selain itu asal muasal lahan kebun sawit sudah tidak lagi berupa ekosistem hutan alam. Contohnya ekosistem hutan alam kaya keragaman hayati, sehingga dapat menjadi sumberdaya genetik, dengan demikian kebakaran tersebut bisa saja mengurangi keragaman hayati sehingga mengurangi potensi sebagai sumberdaya genetik dan akibatnya dapat menimbulkan potensi yang merugikan secara ekonomi. Akan tetapi kebun sawit sudah tidak beragam hayatinya (monokultur: sawit) sehingga tidak ada potensi untuk menjadi sumberdaya genetik. Jadi jika terjadi kebakaran di kebun sawit kerugian untuk keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik tidak bisa diperhitungkan, karena kebun sawit memang monokultur (tidak beragam) dan tidak dapat dijadikan sumberdaya genetik karena memang tidak memiliki sumberdaya genetik yang bernilai ekonomi.

Demikian pula di lahan gambut, baik pada gambut terbakar maupun gambut alami tidak mengenal adanya bahaya erosi. Pada umumnya, lahan gambut di Indonesia merupakan lowland peatland (lahan gambut dataran rendah), sehingga kejadian erosi di lahan gambut hampir tidak terjadi. Selain itu tanah gambut terletak pada lahan yang datar dan gambut itu sendiri bersifat sangat porous sehingga infiltrasi air sangat mudah, sehingga hampir tidak di jumpai aliran permukaan (run off) pada permukaan tanah gambut. Oleh karenanya erosi bukanlah masalah pada tanah gambut, karena erosi di tanah gambut hampir dapat dikatakan tidak ada atau sangat kecil sekali sehingga tidak signifikan. Sehingga ganti rugi kebakaran sebagai akibat peningkatan erosi tanah untuk lahan gambut sangat tidak relevan. Ekosistem kebun sawit (tanaman monokultur) sudah sangat berbeda dengan ekosistem hutan alam (kaya keragaman hayati), demikian pula dengan fungsinya sudah sangat berbeda. Fungsi kebun sawit adalah untuk memproduksi buah sawit agar pekebun dapat memperoleh keuntungan dari kebun tersebut, bukan sebagai fungsi lindung yang menyangkut berbagai fungsi seperti: pengatur tata air, pengurai limbah, pendaur ulang unsur hara, dan perosot karbon ;

hal 105 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





59. Bahwa hutan alam, apalagi yang ditetapkan sebagai hutan lindung, mempunyai fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam penghitungan ganti rugi yaitu berfungsi sebagai pengatur tata air untuk lahan di bawahnya, pengurai limbah, pendaur ulang unsur hara, dan perosot karbon. Penghitungan kerugian yang bukan didasarkan pada fungsi kebun sawit, tetapi dihitung sebagai fungsi dari kebun sawit menunjukkan ketidak-mengertian PENGUGAT dalam membuat perhitungan tentang hal ini. Ketidak-mengertian yang membuat perhitungan ganti kerugian ini, juga ditunjukkan oleh perhitungan tuntutan fungsi pelepas karbon tetapi pada saat yang sama menuntut ganti rugi fungsi perosot karbon. Perosot karbon berarti penangkap karbon, dengan demikian, bila suatu ekosistem sudah melepaskan karbon (fungsi pelepas karbon), tentu pada saat yang sama ekosistem tersebut tidak bisa menjadi berfungsi sebagai penangkap karbon (perosot karbon), karena kedua fungsi tersebut hanya bisa berfungsi salah satu, tidak bisa kedua-duanya karena bersifat saling menggantikan (trade off).

Tuntutan ganti rugi fungsi tata air di kebun sawit juga tidak relevan, karena setiap kebun sawit yang diusahakan pasti sudah memiliki sistem tata air sendiri. Kebun sawit yang tidak memiliki sistem tata air pasti kebunnya tidak baik dan tidak akan berproduksi dengan baik, karena akar tanaman akan terganggu oleh banyaknya air di kebun tersebut. Fungsi tata air di kebun sawit adalah fungsi drainase, yaitu membuang air berlebih agar tercipta daerah perakaran sawit yang bebas genangan yang mendukung pertumbuhan tanaman sawit dengan optimal, yaitu menjaga air tetap tersedia di daerah perakaran, tetapi akan membuang air yang berlebihan. Fungsi tersebut jelas bertentangan dengan fungsi tata air di hutan alam, yang fungsi utamanya adalah sebagai penyimpan air. Dengan demikian jika hutan alam rusak, maka memang hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai tempat penyimpan air. Selain itu menuntut perusahaan kebun sawit agar membuat bak air yang demikian besar di lahan gambut adalah sesuatu yang absurd. Ini sekali lagi menunjukkan ketidak-mengertian PENGUGAT dalam membuat perhitungan kerugian ini. Lahan gambut adalah lahan yang lunak dan tidak memiliki

hal 106 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



daya dukung fisik yang besar. Dimna alat berat seperti traktor (yang beratnya tidak sampai 50 ton) jika dibiarkan lama di atas lahan gambut dapat tenggelam di lahan gambut, apalagi bak air yang demikian besar, yang bervolume 750 m<sup>3</sup>, yang berarti berat airnya saja sudah mencapai 750 ton, belum lagi berat bak airnya, sehingga kalau dijumlah berat seluruhnya (bak dari semen + isi airnya, bisa lebih dari 1000 ton hanya pada luasan 20 x 25 m<sup>2</sup>), dapat dipastikan bak tersebut akan tenggelam dalam gambut. Kalau bak tersebut tenggelam, ke dalam lahan gambut, pasti tidak akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan air sehingga akan sia-sia. Demikian pula dapat dipastikan tidak ada pemborong bangunan yang mengerti dan berpengalaman yang bersedia membangun bak tersebut di lahan gambut dan diharap berfungsi seperti yang dituntut PENGGUGAT. Demikian juga dengan berbagai komponen yang lain (seperti pengurai limbah, pendaur ulang unsur hara) yang pada dasarnya tidak dapat diterapkan pada ekosistem yang sudah sangat berbeda keadaannya yaitu dari hutan alam kepada kebun sawit ;

60. Bahwa berdasarkan uraian di atas senyatanya tidak terbukti adanya kerusakan lahan di kebun TERGUGAT akibat musibah kebakaran dimaksud. Sehingga tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan dengan pembelian kompos dan biaya lainnya sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak. Terlebih Prof. Bambang Hero Sahardjo dan Dr. Basuki Wasis yang melakukan penghitungan kerugian sebagaimana bukti ini senyatanya tidak memiliki keahlian di bidang Valuasi Ekonomi. Sehingga penghitungan kerugian tersebut sangat diragukan kebenarannya selain juga didasarkan pada kesimpulan yang keliru karena senyatanya tidak terdapat kerusakan lingkungan/ekologis/gambut akibat kebakaran karena adanya upaya pemadaman dan penerapan water management gambut yang baik oleh TERGUGAT ;
61. Bahwa perhitungan dan dasar tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan PENGGUGAT senyatanya tidak berdasar dan sangat keliru dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa gambut di lahan TERGUGAT masih berfungsi baik dan tidak rusak serta masih bisa menyerap air dan karenanya tidak

hal 107 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



terjadi kerusakan ekologis dimana fungsi gambutnya masih tetap baik dan berfungsi, sehingga pembangunan reservoir tidak diperlukan. Hal mana terbukti pula dari fakta bahwa tanaman-tanaman masih tumbuh ;

- b. Bahwa di lahan bekas terbakar telah dibangun tata air dengan adanya kanal-kanal dan bendungan. Sehingga pemulihan pengaturan tata air tidak diperlukan
- c. Bahwa gambut di lahan TERGUGAT/TERGUGAT terbentuk pada kawasan yang datar bukan pada kawasan yang curam atau lereng sehingga erosi itu tidak akan terjadi dan karenanya pengendali erosi tidak diperlukan ;
- d. Bahwa pembentuk tanah adalah untuk mengganti gambut yang rusak atau terbakar, sedangkan kebakaran yang terjadi hanya kebakaran permukaan atau surface fire dan gambut tidak rusak ;
- e. Bahwa pendaur ulang unsur hara tidak diperlukan karena pada dasarnya gambut adalah tanah yang miskin hara kecuali unsur karbon karena terdiri dari bahan organik. Sehingga pada lahan gambut memang tidak ada proses daur ulang hara dan yang ada adalah daur air, daur karbon, dan sedikit daur nitrogen ;
- f. Bahwa pengurai limbah tidak diperlukan karena di lahan TERGUGAT tidak ada limbah karena tidak terdapat bahan pencemarnya ;
- g. Bahwa tidak jelas keanekaragaman hayati yang dimaksudkan, sedangkan dengan adanya perubahan peruntukan lahan dari hutan menjadi kebun sawit, maka secara otomatis memang terjadi pengurangan keanekaragaman hayati. Sehingga berkurangnya keanekaragaman hayati karena perubahan peruntukan lahan tersebut bukan karena kebakaran ;
- h. Bahwa lahan TERGUGAT peruntukannya untuk kebun kelapa sawit sehingga sumber DNAny hanya kelapa sawit saja, sumber genetiknya tidak ada kecuali tumbuhan pakis-pakis bawah yang notabene masih tumbuh kembali di bekas areal terbakar ;
- i. Bahwa pelepasan karbon tetap terjadi meskipun gambut dibiarkan saja karena berdasarkan teori yang diakui ahli, gambut yang baru dibuka dan didrainase maka karbonnya

*hal 108 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.*



banyak yang lepas. Dengan demikian pelepasan karbon tersebut belum tentu disebabkan oleh kebakaran. Terlebih faktanya tidak terdapat data awal stok karbon di lokasi TERGUGAT ;

- j. Bahwa “perosot carbon” yang ditulis dalam bahasa Inggris “carbon reduction” nyata-nyata sangat keliru. Dimana kata “perosot karbon” yang seharusnya ditulis “carbon sink” atau tempat tersimpannya karbon. Adapun asap kebakaran diserap kembali unsur karbonnya dalam bentuk CO<sub>2</sub> melalui fotosintesis untuk menjadi batang, daun maupun akar ;
- k. Bahwa umur pakai lahan senyatanya tidak berubah karena lahan masih bisa ditanami kembali dan tanaman masih tumbuh ;
- l. Bahwa pemulihan dengan kompos diperlukan terhadap gambut yang hilang atau terbakar. Sedangkan dalam perkara a quo, faktanya tidak ada gambut yang terbakar (kebakaran permukaan/surface fire) sehingga tidak perlu dipulihkan dengan kompos ;
- m. Bahwa seandainya pun terdapat lahan yang rusak (quod non), dengan adanya pemberian kompos, maka lahan sudah dipulihkan seluruhnya, sehingga perhitungan pemulihan yang lain seperti perosot karbon, pengurai limbah, dll tidak perlu dihitung ulang lagi karena akan mengakibatkan perhitungan ganda (double counting) ;
- Berdasarkan uraian diatas maka tuntutan kerugian materiil yang diajukan PENGUGAT sebesar Rp. 160.094.335.500,- senyatanya tidak terbukti, tidak logis bahkan tidak ilmiah, sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
62. Bahwa tuntutan agar TERGUGAT melakukan pemulihan tanah gambut seluas 1.500 Ha dengan biaya sebesar Rp. 379.462.687.500,- sebagaimana butir 7.3.2 Gugatan a quo merupakan dalil tanpa dasar yang harus ditolak Majelis Hakim Yang Mulia. Dimana kegiatan yang terkait penyuburan lahan beserta biaya pengangkutan dan penyebarannya merupakan hak dan kepentingan TERGUGAT terkait pelaksanaan kegiatan perkebunannya. Sehingga PENGUGAT sama sekali tidak berhak mengajukan tuntutan yang tidak berkaitan dengan hak dan

hal 109 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



kepentingannya sendiri. Terlebih tidak ada fakta bahwa lahan TERGUGAT perlu dipulihkan dengan pemberian kompos.

Adapun biaya pemulihan yang dituntut PENGGUGAT dalam bentuk pemulihan pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon dan perosot karbon senyatanya telah dituntut sebagai ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT (vide butir 7.3.1 Gugatan). Selain tuntutan tersebut tidak berdasar sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas, patut dipertanyakan maksud PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo, apakah mau mencari keadilan atau memang hendak mencari keuntungan ekonomis semata? Bagaimana mungkin disatu sisi PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT melakukan pemulihan dengan sejumlah biaya, namun disisi lain juga dituntut membayar sejumlah biaya yang sama kepada PENGGUGAT ;

63. Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan TERGUGAT di atas, maka terlihat jelas dimana tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT tidaklah berdasar, mengada-ada, serta bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan kajian ilmiah, serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Sehingga sangatlah berdasar dan berkeadilan bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT ;

64. Bahwa tuntutan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT terhadap areal Izin Usaha Perkebunan TERGUGAT harus ditolak karena senyatanya Izin Usaha Perkebunan bukanlah alas atau dasar hak penguasaan yang dapat dimohonkan sita. Selain itu juga tidak terbukti adanya kerusakan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT. Demikian pula mengingat areal Izin Usaha Perkebunan merupakan tempat kegiatan usaha yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sehingga tidak terdapat kekhawatiran bahwa lahan IUP tersebut akan dialihkan ;

65. Bahwa tuntutan agar TERGUGAT menghentikan sementara seluruh kegiatan di areal Izin Usaha Perkebunan haruslah ditolak mengingat kewenangan penghentian ijin berada pada instansi pemberi ijin (administratif rechtelijk). Selain penghentian ijin dimaksud justru berakibat lahan yang terbakar menjadi semak belukar dan dapat

hal 110 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oknum masyarakat secara tidak bertanggungjawab yang notabene akan menimbulkan resiko kebakaran lebih besar lagi ;

66. Bahwa dalil PENGUGAT yang menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan kaidah berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana tuntutan dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan yang berpetitum pembayaran sejumlah uang sebagaimana Gugatan a quo ;

### E. Permohonan Pemeriksaan Setempat

Bahwa dikarenakan pembuktian dalam perkara a quo sangat terkait dengan fakta riil di lapangan menyangkut asal sumber api dan ada tidaknya kerusakan di lahan PENGUGAT akibat musibah kebakaran yang terjadi, maka untuk memperoleh kondisi obyektif mengenai fakta-fakta lapangan tersebut kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam rangka memperoleh kebenaran materiil dalam perkara a quo (ex. Pasal 153 HIR). Sehingga diharapkan proses pemeriksaan perkara ini benar-benar obyektif dan dapat memberikan keadilan sejati bagi pencari keadilan.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya ;

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 2 Agustus 2017 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

hal 111 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Gugatan No. 605/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr ini;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pengugat sebesar Rp. 2.026.000 ( dua juta dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Utara, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 2 Agustus 2017, tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 18 September 2017, yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 18 September 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Desember 2017;
4. Kontra memori banding tanggal 16 Januari 2018, yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 17 Januari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Maret 2018;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 5 Desember 2017 dan tanggal 18 Oktober 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 2 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 14 Agustus 2017 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara

hal 112 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 September 2017 yang mengajukan keberatan terhadap putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap format judul putusan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian terdapat kecerobohan atas penulisan formate yang seharusnya "Putusan" bukan Putusan Sela dan dalam pemberian nomor perkara tidak dicantumkan kode register lingkungan hidup sebagaimana SEMA No. 2 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015;
2. Bahwa pengabulan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tentang Kompetensi Relatif harusnya tidak dapat dikabulkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa pengajuan eksepsi harusnya pada jawaban pertama;
  - Bahwa tentang perubahan alamat kedudukan Terbanding semula Tergugat dari Wilayah Hukum Jakarta Utara ke tempat kedudukan atau alamat yang baru di wilayah Kotamadya Jambi tidak memenuhi ketentuan undang-undang karena perobahan tersebut diajukan hanya berupa pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia bukan dengan disertai pengesahan perubahan anggaran dasar Perseroan;
  - Bahwa perubahan alamat Perseroan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sedangkan perubahan tempat kedudukan harus dimuat dalam anggaran dasar dan mendapat persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;
  - Bahwa persetujuan Menteri sebagaimana Nomor AHU-0007548.AH.01.02 Tahun 2007 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbanding semula Tergugat adalah tertanggal 30 Maret 2017 sesudah gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat seluruhnya dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

*hal 113 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat yang mempermasalahkan footnote seharusnya "Putusan" bukan "Putusan Sela" tidak ada hubungannya dengan substansi pertimbangan hukum dalam perkara aquo;
- Bahwa demikian juga pemberian nomor perkara yang tidak mencantumkan kode register Lingkungan Hidup tidak merupakan alasan untuk banding harusnya waktu mendaftarkan perkara tersebut Pembanding semula Penggugat mempersoalkannya;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membantah fakta hukum bahwa Terbanding semula Tergugat telah beralamat di Kota Jambi sejak Tahun 2012 Jalan Sentot Alibasa komp JTC Blok B No. 30 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur-Kota Jambi karena didukung oleh bukti-bukti yang sah antara lain Surat Izin tempat usaha (T-1 dan T-2) surat izin usaha Perdagangan (SIUP) surat perpanjangan sejak tahun 2012 jadi sejak tahun 2012 sudah tidak berdomisili di Jalan Muara Baru Ujung Komplek. Pergudangan Nilakandi No. 5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terbukti 3 kali relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana dicatat alamat yang dituju dimiliki oleh pihak lain dan bukan lagi dimiliki oleh Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa perubahan alamat Terbanding ke Kota Jambi secara formal telah diberitahukan kepada KEMENHUMHAM sebagaimana bukti T-7;
- Bahwa tentang perubahan gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyebut Pembanding saat ini tidak mengetahui dimana alamat domisili Terbanding hal itu juga membawa konsekwensi hukum bahwa gugatan aquo seharusnya diajukan yang meliputi tempat domisili/alamat Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dikemukakan Terbanding semula Tergugat dalam kontra memorinya tersebut secara utuh dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkasa perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 2 Agustus 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

hal 114 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat sehubungan dengan kewenangan relatif dari pengadilan yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara aquo bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan tetapi harusnya Pengadilan Negeri Jambi dimana alamat domisili Terbanding semula Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dimana sejak tahun 2012 telah terbukti secara Administrasi dari surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa benar waktu Terbanding semula Tergugat sebagai Perseroan Terbatas yang diakui sebagai badan hukum formal dan sebagai badan hukum beralamat di wilayah Jakarta Utara di Jalan Muara Baru Ujung Komplek Pergudangan Nilakandi No. 5;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat yang berwujud badan hukum dan yang diakui sebagai subjek hukum Privat sebagaimana subjek hukum yang lain dalam perkembangannya dapat saja alamat kantor dimana aktifitas operasionalnya bergantung keperluan usahanya berpindah-pindah dimana yang pasti masih diwilayah hukum Negara Republik Indonesia karena didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan benar ternyata sewaktu Jurusita melakukan panggilan di alamat tersebut yang beralamat disana bukan Terbanding semula Tergugat tetapi orang lain;

Menimbang, bahwa sebagai perseroan yang bergerak dibidang usaha, dapat diduga alamat waktu didirikan tersebut bukan miliknya atau hanya pengguna sementara yang meminjam atau menyewa dari pemilik Komplek Pergudangan tersebut karena jangka waktu tersebut tempat operasional usahanya bisnisnya disekitar Jakarta Utara tersebut dan sejak tahun 2012 operasional usahanya diwilayah Jambi tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek gugatan dalam perkara aquo yakni menuntut Terbanding semula Tergugat untuk bertanggungjawab mutlak (strict liability) mengganti rugi dan melakukan kewajiban pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran dilahan kebun terbakar seluas 1500 (seribu lima ratus) hektar yang terjadi di areal lahan kebun Tergugat berdasarkan Hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P)

*hal 115 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabuooaten Tanjung Jabung Timur Nomor :503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009, dapat disimpulkan beberapa hal yang mendukung alamat telah berpindah dari alamat waktu didirikan 29 Mei 2007 antara lain :

1. Alamat kantor dimana Terbanding semula Tergugat melakukan kegiatan usahanya adalah di alamat kantor yang ada di Jambi;
2. Kegiatan usaha perkebunan yang dikelolanya yang menjadi objek dari gugatan Pembanding semula Penggugat di wilayah Jambi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut dapat dipastikan pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo lebih tepat di Pengadilan Negeri Jambi dimana saat ini nyata secara jelas kedudukan alamat kantor dan kegiatan usahanya diwilayah Jambi demi untuk mewujudkan peradilan sederhana yang cepat dan biaya murah;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding semula Penggugat dalam memorinya yang menyatakan perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan Terbanding semula Tergugat baru disetujui Menteri tanggal 30 Maret 2017 sesudah pendaftaran gugatan tanggal 14 Desember 2016 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pembanding semula Penggugat sudah tahu pasti dan nyata alamat perseroan Terbanding semula Tergugat sejak kegiatan usaha perkebunan yang dikelolanya Pembanding semula Penggugat tahu karena tidak mungkin Pembanding semula Penggugat tidak tahu karena usaha tersebut sedikit banyaknya ada hubungannya dengan pemberian izin usaha tersebut khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang menjadi wilayah kewenangan Pembanding semula Penggugat, dengan demikian juga tidak dapat diterima alasan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan dalam perubahan gugatannya pada sidang tanggal 1 Maret 2017 dimana disebutkan alamat Terbanding semula Tergugat di Jalan Muara Baru Ujung Komplek Pergudangan Nilakandi No. 5 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun benar Pembanding semula Penggugat tidak mengetahui keberadaan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam perubahan gugatannya tersebut, maka harusnya karena sendiri pihak Terbanding semula sebagai Tergugat, maka juga tidak tepat kalau gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tempat kedudukan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik

hal 116 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tapi seharusnya gugatan diajukan di wilayah Pengadilan dimana Pembanding semula Penggugat berkedudukan terakhir waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding semula Penggugat pengajuan eksepsi oleh Terbanding semula Tergugat bukan pada jawaban pertama tidak sepenuhnya benar karena dalam memeriksa dan mengadili perkara Hakim berwenang menilai tentang kompetensi tersebut sekalipun tidak diajukan demi kepentingan pemeriksaan suatu perkara yang lebih efisien, sederhana, cepat dan biaya ringan untuk kepentingan kedua pihak yang berperkara dihubungkan dengan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditambah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 2 Agustus 2017 dapat dikuatkan, akan tetapi Hakim Anggota I tidak sependapat dan mempunyai pendapat sendiri (dissenting opinion) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat kesepakatan bulat, terdapat dissenting opinion Hakim Anggota II, yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR, gugatan terhadap perseroan berbadan hukum diajukan di tempat kedudukan perseroan itu berada, sesuai dengan yang tercantum di dalam anggaran dasar perseroan, dalam hal ini Tergugat PT AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI bertempat kedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Muara Baru Ujung, Komplek Pergudangan Nilakandi Nomor 5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai dengan Salinan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI, tanggal 31 Januari 2017, bukti P1, belum ada perubahan di dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, sehingga Pengadilan yang berwenang dalam perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa adanya perubahan alamat Tergugat Perseroan PT AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI di Sisminbakum Kemenkumham adalah

hal 117 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang tidak berdasarkan landasan hukum yang sah, yaitu bukanlah perubahan tempat kedudukan Tergugat, tetapi adalah mengenai dibukanya usaha-usaha Tergugat di daerah Jambi dengan memberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan izin-izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Jambi, berdasarkan bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T7, yang dinyatakan cukup dengan pemberitahuan saja kepada Menkumham RI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. M.01-HT.0-10 Tahun 2007, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membedakan antara tempat kedudukan hukum perseroan dengan alamat tempat usaha perseroan;

Menimbang, bahwa adapun jika terjadi putusan verstek adalah kelalaian Tergugat sendiri, yang tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengadakan perubahan anggaran dasarnya, dan mengajukan persetujuan kepada Menkumham RI, untuk didaftar di Sisminbakum Dijen AHU Kemenkumham;

Menimbang, bahwa perubahan tempat kedudukan Tergugat, harus berdasarkan hasil Rapat RUPS, dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian tempat dan kedudukan Tergugat yang terdaftar di Sisminbakum Ditjen AHU Kemenkumham sekarang adalah bukan tempat kedudukan hukum Tergugat, dan harus diperbaiki oleh Kemenkumham akibat kelalaiannya dapat merugikan orang lain, karena tempat kedudukan hukum perseroan berbadan hukum sangat penting untuk kepastian hukum, terutama untuk pihak ketiga yang berkepentingan, dalam perkara aquo menyangkut dengan pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari putusan non-eksekutable;

Menimbang, bahwa selain itu, eksepsi mengenai kewenangan relatif, harus diajukan oleh Tergugat pada hari sidang pertama, jika Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif maka Pengadilan tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, apalagi Tergugat telah memberikan jawaban dalam pokok perkara, maka jika Tergugat telah mengajukan jawaban lain atau jawaban dalam pokok perkara maka pernyataan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa/tidak berwenang tidak dapat

hal 118 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan lagi, , sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBG sebagai berikut, *jika Tergugat dipanggil menghadap di pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa, surat gugatan itu tidak akan diperhatikan lagi jika Tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 Juni 2017, yang berisi eksepsi tentang kewenangan relatif dan telah pula mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan sesuai dengan tempat dan kedudukan Tergugat di Jakarta Utara maka eksepsi mengenai kewenangan relatif tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, serta memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Ketentuan HIR;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 2 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019**, oleh kami, **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **H. EDWARMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 692/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 15 Nopember 2018 putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2019** diucapkan dalam

hal 119 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **HELMEDON TOBING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

**Hj ELNAWISAH, S.H.,M.H.,**

**ABID SALEH MENDROFA, S.H.,**

**H. EDWARMAN, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**HELMEDON TOBING, S.H.,**

Perincian biaya:

1. Materai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....Rp 139.000,00

Jumlah .....Rp150.000,00  
**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

hal 120 dari 120 hal putusan No. 692/Pdt/2018/PT.DKI.